



**PERMOHONAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN MELALUI PROSES LELANG DITINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN, KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM
PERDATA, DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/PMK.07/2006
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
(STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
SELATAN NO.587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

RIANA SURYANI

0906498206



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERMOHONAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN MELALUI PROSES LELANG DITINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN, KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM
PERDATA, DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/PMK.07/2006
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
(STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
SELATAN NO.587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel)**

TESIS

RIANA SURYANI

0906498206


**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah Saya nyatakan dengan benar

Nama : **RIANA SURYANI**

NPM : **0906498206**

Tanda-Tangan : 

Tanggal : 01 Juli 2011


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini di ajukan oleh :
Nama : RIANA SURYANI
NPM : 0906498206
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : **PERMOHONAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MELALUI PROSES LELANG DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA, DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/PMK.07/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO.587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel)**


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Surini Ahlan Sjarif, S.H.,M.H.



Penguji : Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H.



Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 01 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan dalam bidang ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dengan segala kelemahan dan keterbatasan yang Penulis miliki, maka dalam menyelesaikan tesis ini Penulis banyak menerima bantuan baik bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Yang terhormat Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga, serta memberikan masukan dan arahan selama proses bimbingan berlangsung agar Penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
3. Segenap Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada Penulis, selama Penulis mengikuti perkuliahan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Staf Tata Usaha Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu pengurusan segala keperluan administrasi Penulis selama mengikuti perkuliahan dan dalam penyusunan tesis ini;
5. Bapak Drs. Gunawan Tedjo, S.H.,M.Kn., Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat, atas kebijaksanaan waktu yang telah diberikan kepada Penulis selama bekerja, agar Penulis dapat tetap menyelesaikan studi dan tesis di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia; serta segenap staf pekerja di Kantor Notaris Gunawan Tedjo, yang telah ikut memberikan dukungan dan masukan selama proses penyelesaian tesis ini;

6. Ferry Liawinata dan Rita Paskah selaku orang tua serta Riany Senjara dan Lewien Lukito selaku kakak Penulis, yang telah memberikan doa, dukungan dan bantuannya selama Penulis menyelesaikan studi dan tesis di Magister Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
7. Segenap teman-teman Kenotariatan angkatan 2009 yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik langsung maupun tidak langsung selama proses penyelesaian tesis ini;
8. Pihak – pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberi dukungan dan membantu Penulis selama penulisan tesis ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah meluangkan waktunya untuk membaca tesis ini dan Penulis menyadari bila tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu Penulis tetap mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua.

Depok, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riana Suryani
NPM : 0906498206
Program Studi : Magister Kenotariatan
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah Saya yang berjudul :

PERMOHONAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MELALUI PROSES LELANG DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA, DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/PMK.07/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO.587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel)


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir Saya tanpa meminta ijin dari Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis/Pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 01 Juli 2011

Yang menyatakan :



Riana Suryani

ABSTRAK

Nama : Riana Suryani
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : PERMOHONAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MELALUI PROSES LELANG DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA, DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/PMK.07/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No.587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel)

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, banyak suami isteri yang tidak dapat mempertahankan tujuan perkawinan mereka, sehingga perceraian dianggap jalan yang terbaik. Perceraian membawa akibat hukum salah satunya terkait pembagian harta bersama. Dalam penulisan ini pokok permasalahan yang diangkat ialah Bagaimanakah pengaturan pembagian harta bersama akibat perceraian dan bagaimanakah analisis hukum terkait pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan pembagian harta bersama melalui proses lelang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 587/Pdt./2006/PN.JAK.SEL ditinjau dari Undang – Undang yang berlaku. Metode yang dipilih Penulis dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Kasus dalam penulisan ini berawal dimana Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat terkait harta bersama yang mereka miliki, yang masih berada di bawah penguasaan Tergugat. Gugatan Penggugat diantaranya agar Hakim menetapkan harta bersama mereka dibagi 2 bagian sama besar dan pembagian tersebut dilakukan dengan cara menjualnya secara lelang di muka umum. Atas gugatan yang diajukan, Hakim pun menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan tersebut; karena dalam Undang – Undang Perkawinan Pasal 37 telah diatur bahwa akibat perceraian, harta bersama diatur menurut hukum agama, adat, maupun hukum lainnya. Ketentuan tersebut dapat dikaitkan dengan pengaturan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pasal 232 J.o 128 dimana harta bersama dibagi 2 bagian sama besar antara suami dan isteri. Atas ketentuan tersebut, maka menurut Penulis , putusan serta pertimbangan Hakim telah tepat dan sesuai, dan terkait pembagian harta bersama melalui lelang, cara tersebut dapat dibenarkan mengingat ketentuan dalam Pasal 37 tersebut di atas bahwa harta bersama dapat dibagi berdasarkan hukum lainnya, yang dalam kasus ini dapat diterapkan melalui cara lelang.

Kata Kunci : harta bersama, lelang

ABSTRACT

Name : Riana Suryani
Study Program : Magister of Notary
Title : Petition The Division of Community Property Due to Divorce Through An Auction Process Regarding to Law No.1 of 1974 Concerning Marriage , Civil Law, and Regulation of The Minister of Finance Republic of Indonesia No. 40/PMK.07/2006 Concerning An Auction Procedure Guide (case study: South Jakarta Court Decision No.587/Pdt.G/PN.Jak.Sel)

Due to Law No.1 of 1974 regarding to a marriage law, the purpose of marriage is for creating an eternal and happy family. But in fact, so many husbands dan wives cann't maintain their purpose of marriage, so they decided to divorce as the best way for them. Divorce brings a legal consequences accociated wife the division of their property. The main issue in this thesis is how to arrange the joint property sharing due to divorce and how the legal analysis of the Judge's consideration for making a decision though an auction process with South Jakarta Court decision No.587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel reviewed by applicable laws. The method chosen by the writer in this thesis is normative Juridicial research form with descriptive analytical system. The case is based from the plaintiff who filed suit against the defendant related to their property which is still owned by the defendant. The plaintiff's lawsuit included how to make the Judges take a decision to divide their property into two equal parts after selling it in a public auction. Regarding to a lawsuit filed, The Judges decided to grant the lawsuit based on article 37 of Law No.1 of 1974 which provided that the joint property due to divorce governed by religious laws, customs, and other laws. This provision can be related to article 232 J.o 128 of Civil Law which regulated that the joint property must be divided into two equal parts between husband and wife. Based on that provision, the writer agree that The Judge's consideration and decisions on this case is appropriate and the division of joint property by auction is correct based on the provision on article 37 of Law No.1 of 1974 which regulated that the division of joint property can be divided by other laws, and in this case, the division of joint property divided by auction process.

Key words: joint property, auction

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASIvi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Pokok Permasalahan.....	6
I.3. Tujuan Penelitian	6
I.4. Metode Penelitian.....	7
I.5. Sistematika Penulisan.....	9
II. PERMOHONAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MELALUI PROSES LELANG	12
II.1. Gambaran Umum Perkawinan di Indonesia.....	12
II.1.1. Pengertian dan Unsur Perkawinan	12
II.1.2. Syarat Sahnya Perkawinan	18
II.1.3. Akibat Hukum dari Perkawinan	23
II.1.4. Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	26
II.2. Gambaran Umum Lelang di Indonesia	40
II.2.1. Pengertian Lelang	40
II.2.2. Fungsi Lelang	43
II.2.3. Sifat Lelang	44
II.2.4. Tata Cara Pelaksanaan Lelang	46
III SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (ANALISA KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel).....	50
III.1. Kasus Posisi	50
III.1. Analisis Kasus.....	64
IV. PENUTUP.....	68
IV.1. Kesimpulan	68
IV.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri. Hal ini dapat terlihat dari adanya suatu proses kehidupan, yang dimulai dari manusia lahir, tumbuh dewasa, menuntut ilmu, bekerja, melangsungkan perkawinan, membina keluarga, hingga berakhir pada kematian. Seluruh proses tersebut pada umumnya mengarah pada suatu tujuan, yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup. Guna mencapai tujuan hidup tersebut, pastinya manusia membutuhkan orang lain agar dapat saling membantu dan saling melengkapi ketidaksempurnaan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial.

Perkawinan adalah salah satu proses terpenting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, mengingat Indonesia adalah negara hukum, dimana segala sesuatu yang menyangkut kehidupan masyarakatnya telah diatur dan dilindungi oleh hukum, maka banyak produk hukum yang telah diciptakan oleh Pemerintah Indonesia, dan salah satu produk hukum yang telah diciptakan tersebut adalah Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diciptakan guna menghilangkan keanekaragaman dan mengadakan keseragaman dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Berlakunya Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menutup tetap berlakunya peraturan – peraturan lain yang telah mengatur Perkawinan lebih dulu, sepanjang dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 belum atau tidak diatur. Peraturan – peraturan lain yang dimaksud adalah peraturan – peraturan yang terdapat di Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Orang Indonesia Kristen (Staatsblad 1933 nomor 74), dan Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 nomor 158). Namun jelas, bahwa segala apa yang sudah diatur atau ditetapkan dalam Undang – Undang

Perkawinan itu berlaku untuk semua macam perkawinan di Indonesia, baik itu perkawinan menurut agama Islam, perkawinan menurut agama Kristen, perkawinan menurut agama Budha, perkawinan menurut agama Hindu, maupun perkawinan menurut hukum adat.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memakai asas bahwa sahny suatu perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya dari masing – masing calon suami dan calon istri. Selain itu, perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menganut asas perkawinan agama (*religious marriage*) dan juga asas perkawinan negara (*civil marriage*).³

Pasal 26 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menentukan bahwa: Undang – Undang memandang perkawinan semata-mata dari sudut hukum perdata. Maksud dari ketentuan tersebut ialah bahwa Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, hanya memandang sahny perkawinan dari segi undang – undang, dan dengan demikian tidak mempersoalkan faktor agama dalam urusan perkawinan (urusan upacara perkawinan menurut peraturan gereja).⁴

Pada hakikatnya, perkawinan menganut asas monogami, dimana seorang pria dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang istri atau seorang suami dalam perkawinannya. Asas monogami disini bersifat terbuka, artinya seorang suami hanya dapat mempunyai lebih dari seorang istri bila dikehendaki dan sesuai

¹ R. Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, cet.1., (Jakarta : PT. Intermasa, 2005), hal.3.

²Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

³ Rusdi Malik, *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Universitas Trisakti,2003), hal. 27.

⁴ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata*, cet.2, (Jakarta:Rizkita,2009), hal. 55.

hukum agamanya serta memenuhi persyaratan tertentu. Sedangkan seorang istri tidak dapat sama sekali mempunyai lebih dari seorang suami pada waktu yang sama.⁵ Namun, dalam kenyataannya, dewasa ini, tidak sedikit suami istri yang mengalami permasalahan dalam perkawinannya. Permasalahan terjadi kerap dikarenakan beberapa faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern diantara suami istri. Berdasar pada permasalahan yang terjadi itulah yang menyebabkan banyak suami istri yang tidak mampu mengatasinya, dan memilih jalan perceraian, sehingga tujuan utama dari perkawinan tidak dapat dicapai.

Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya suatu perkawinan. Terkait dengan perceraian, maka akan timbul beberapa permasalahan yang merupakan akibat hukum dari suatu perkawinan. Perkawinan membawa akibat tidak hanya mengenai hubungan hukum antara suami-isteri, melainkan juga terhadap harta benda mereka dan penghasilan masing-masing.⁶ Pada beberapa kasus perceraian, permasalahan yang sering dialami adalah mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dimana salah satu pihak, baik itu pihak suami ataupun pihak istri sering merasa bahwa harta bersama yang telah diperoleh merupakan hak salah satu diantara mereka.

Harta benda perkawinan suami istri pada hakekatnya meliputi harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh suami istri dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.⁷ Terhadap harta benda perkawinan, Pasal 35 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing – masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. “

⁵ Rusdi Malik., *Op.Cit.*, hal. 26.

⁶ Wahyono Darmabrata, *Op.Cit.*, hal. 128

⁷ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Ed.I. cet.2, (Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2004), hal. 95.

Ketentuan Pasal 35 tersebut di atas menjelaskan bahwa dalam perkawinan dikenal adanya harta bersama dan harta bawaan. Di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur mengenai akibat perceraian terkait dengan harta benda perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 37, yaitu “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing.

Dalam hal ini, pembagian harta bersama akibat perceraian dapat dilakukan menurut hukum adat, hukum agama, dan hukum positif lainnya. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai pembagian harta bersama , sebagaimana diatur dalam Pasal 232 J.o 128, yaitu :

Jika suami dan istri yang dicerai itu telah berkawin dengan persatuan harta kekayaan, maka pembagian barang – barang persatuan dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka masing – masing dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang – barang itu diperolehnya.

Pembagian harta bersama akibat perceraian pada umumnya dibagi sama rata diantara suami dan istri, dimana seorang suami mendapatkan sebagian dari harta kekayaan dan seorang istri mendapatkan sebagian lagi dari harta kekayaan mereka. Ketentuan pembagian harta bersama secara sama rata tersebut, kerap kali tidak sesuai dengan kenyataannya, hal ini dapat terjadi dikarenakan salah satu pihak (suami atau istri) merasa tidak mendapatkan bagian yang sama rata terhadap harta bersama mereka atau harta yang menjadi harta bersama masih dikuasai oleh salah satu pihak, sehingga pihak lainnya tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya setelah putusnya perkawinan.

Terkait dengan keadaan tersebut di atas, maka pendapatan antara suami dan istri mengenai pembagian harta bersama menjadi tidak adil, dimana antara suami istri terdapat kemungkinan tidak memperoleh bagian yang sama besar atas harta bersama mereka selama perkawinan. Sehingga pembagian harta bersama akibat perceraian tidak dapat dibagi secara rata.

Berkaitan dengan adanya kemungkinan keadaan tersebut di atas, maka pembagian harta bersama akibat perceraian dapat dilakukan melalui lembaga pelelangan. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.⁸ Permohonan pembagian harta bersama melalui lelang dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri atau pengadilan agama untuk menjual harta bersama dimuka umum dan menjualnya, kemudian hasil dari penjualan harta bersama tersebut akan dibagi dua sama rata untuk suami dan istri.

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai bagaimana cara pembagian harta bersama akibat perceraian. Namun, permohonan pembagian harta bersama melalui pelelangan secara nyata dapat terjadi sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 587/Pdt.G/2006/PN.JAK.SEL. Berdasarkan keadaan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui pengaturan pembagian harta bersama akibat perceraian ditinjau dari Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata serta pelaksanaan permohonan pembagian harta bersama akibat perceraian melalui proses lelang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 587/Pdt./2006/PN.JAK.SEL ditinjau dari Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pada akhirnya, penulis bermaksud menyusun tesis dengan judul : **“Permohonan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Melalui Proses Lelang Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006**

⁸ Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Permen Keuangan No. 40/PMK.07/2006, Tahun 2006, pasal 1 ayat 1.

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (studi kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel)’’.

1.2.Pokok Permasalahan

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas permasalahan - permasalahan yang akan dirumuskan di dalam pokok permasalahan yang meliputi :

1. Bagaimanakah pengaturan pembagian harta bersama akibat perceraian ditinjau dari Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimanakah analisis hukum terkait pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan pembagian harta bersama akibat perceraian melalui proses lelang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 587/Pdt./2006/PN.JAK.SEL ditinjau dari Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk menggambarkan mengenai pengaturan pembagian harta bersama akibat perceraian ditinjau dari Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
2. Untuk menggambarkan analisis hukum terkait pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan pembagian harta bersama akibat perceraian melalui proses lelang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 587/Pdt./2006/PN.JAK.SEL ditinjau dari Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian tentang Permohonan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Melalui Proses Lelang Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma atau asas-asas hukum dengan cara mempelajari dan meneliti masalah dengan menggunakan berbagai literatur berupa bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini norma hukum yang dimaksud adalah norma hukum yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang akan dikaitkan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dan bila dilihat dari sifat penelitiannya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya.⁹ Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang bagaimana pengaturan pembagian harta bersama akibat perceraian dan juga pelaksanaan permohonan pembagian harta bersama akibat perceraian melalui proses lelang terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 587/Pdt.G/2006/PN.JAK.SEL ditinjau dari Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Berkaitan dengan bentuk penelitian yang dipilih, yaitu penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang dapat digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Penelusuran kepustakaan yang

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hal.10

dimaksud yaitu terhadap buku – buku atau literatur – literatur yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan, dan Hukum Lelang, khususnya berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian melalui proses lelang.

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini bersumber pada beberapa bahan hukum, diantaranya adalah :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini,yaitu :
 - a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 587/Pdt.G/2006/PN.JAK.SEL.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang dipakai adalah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata , khususnya Buku I tentang orang, berbagai literatur buku, dan juga data – data yang diperoleh melalui media internet yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan dan Hukum Lelang, khususnya berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian melalui proses lelang.

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipakai guna memperoleh data-data yang dibutuhkan adalah dengan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁰ Dimana data – data yang diperoleh untuk menunjang penelitian ini diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan beberapa koleksi pribadi peneliti.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini berpedoman pada rumusan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai peneliti. Dalam penelitian ini, pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif

¹⁰ *Ibid.*, hal. 21.

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹¹ Data – data sekunder yang telah diperoleh akan dianalisis secara mendalam dan keseluruhan data hasil penelitian ini akan dikemukakan guna menjawab pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, dimana seluruh data yang bersifat umum seperti yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang akan dianalisis secara khusus dengan data yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 587/Pdt.G/2006/PN.JAK.SEL.

1.5.Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan dari penelitian, metode yang ditempuh dalam penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran dari keseluruhan bab ini.

BAB II : PERMOHONAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MELALUI PROSES LELANG

¹¹ Sri Mamudji, et.al, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

Bab ini akan berisi uraian lengkap mengenai perkawinan pada umumnya, diantaranya pengertian perkawinan, syarat sahnya perkawinan, akibat hukum dari perkawinan, hal – hal yang menjadi penyebab putusannya perkawinan, akibat yang timbul dari perceraian, harta bersama dalam perkawinan, tata cara perceraian, selain itu juga memuat uraian mengenai lelang pada umumnya, diantaranya pengertian dari lelang, jenis – jenis lelang, fungsi lelang, dan tata cara persyaratan pelaksanaan lelang.


BAB III : SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (ANALISIS KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 587/Pdt.G/2006/PN.JAK.SEL)

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kasus yang terjadi sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 587/Pdt.G/2006/PN.JAK.SEL mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian dan juga akan dianalisis mengenai pengaturan pembagian harta bersama jika terjadi perceraian menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dan juga mengenai pelaksanaan permohonan pembagian harta bersama akibat perceraian melalui proses lelang terhadap

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 587/Pdt.G/2006/PN.JAK.SEL yang merupakan pokok dari permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan berisi bagian akhir dari rangkaian penulisan, yang akan menguraikan kesimpulan yang berisi jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dan akan dilanjutkan dengan memberikan saran dari permasalahan yang ada.



BAB II

PERMOHONAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MELALUI PROSES LELANG

2.1. Gambaran Umum Perkawinan di Indonesia

2.1.1. Pengertian dan Unsur Perkawinan

Kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen menyebabkan adanya beberapa istilah yang dipergunakan untuk menyebutkan perkawinan. Hal ini terlihat dimana hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan kata Pernikahan dan bukan menggunakan kata Perkawinan. Mengarah pada Undang – undang Nomor 1 tahun 1974, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, Undang – undang ini mempergunakan istilah Undang – Undang Perkawinan dan bukan Undang – undang Pernikahan, dikarenakan sifat heterogen masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama, sehingga Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mempergunakan istilah Undang-undang Perkawinan, untuk lebih dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, karenanya hakekat perkawinan telah pula dituangkan dalam Undang-undang, yaitu di dalam Pasal 1 Undang – undang Perkawinan.

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut :

- (1) Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan orang yang sangat mempengaruhi status hukum orang tersebut.¹² Prof. Subekti mengemukakan pengertian perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹³ Pendapat lain muncul dari R. Wirjono Prodjodikoro, Perkawinan ialah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.¹⁴

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, khususnya yang dimuat dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , pada hakekatnya dapat dikemukakan unsur – unsur atau essensialia perkawinan, yaitu sebagai berikut :¹⁵

a. Unsur agama / kepercayaan

Unsur agama / kepercayaan dapat disimpulkan dari ketentuan yang menentukan bahwa perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian maka unsur agama/kepercayaan harus menjiwai perkawinan, sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Unsur agama ini dapat pula disimpulkan dari Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan, yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian sahnya perkawinan tergantung pada agama/kepercayaan dari mempelai yang bersangkutan.

¹² Wahyono Darmabrata, *Op.Cit.*, hal. 54.

¹³ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, cet.XXXI, (Jakarta:Intermasa,2003), hal. 23.

¹⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Sumur Bandung, 1960), hal. 7.

¹⁵ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op.Cit.*, hal. 13-16

b. Unsur biologis

Undang – Undang Perkawinan memberikan jalan keluar bagi pasangan yang secara biologis tidak mampu memperoleh keturunan, yaitu dengan menentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan, yaitu bahwa ketidakmampuan isteri untuk melahirkan keturunan merupakan salah satu alasan untuk melakukan poligami atau beristeri lebih dari seorang.

Selain itu, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan menentukan bahwa dalam hal terdapat perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur dalam arti terkandung penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan, yang mengatur mengenai usia perkawinan, yaitu untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang pria harus berusia 19 tahun dan untuk wanita harus berusia 16 tahun, maka ketentuan tersebut mengatur mengenai pengecualian batas usia tersebut, dan hal tersebut juga dapat dianggap sebagai suatu aturan dalam Undang – Undang Perkawinan yang memperhatikan aspek biologis.

c. Unsur Sosiologis

Unsur sosiologis dapat disimpulkan dalam Penjelasan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan, dimana ditentukan bahwa memperoleh keturunan adalah merupakan tujuan dari suatu perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut menjadi kewajiban orang tua.

Unsur sosiologis ini juga dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan, dimana perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun, dan wanita telah berumur 16 tahun; bilamana dibandingkan dengan batas umur yang ditetapkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dimana perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 18 tahun dan wanita telah berumur 15 tahun, maka ketentuan dalam Undang – Undang Perkawinan mempertinggi

batas usia/umur untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan maksud mengurangi laju pertumbuhan penduduk karena adanya kelahiran, dimana pertumbuhan penduduk merupakan salah satu masalah social.

d. Unsur Juridis

Unsur juridis adalah unsur yang secara otomatis ada, oleh karena suatu perkawinan harus dilangsungkan sesuai dengan syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang yang bersangkutan, dalam hal ini Undang – Undang Perkawinan.

Unsur juridis ini nampak dalam Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan, dimana ditentukan bahwa Perkawinan menganut asas monogami, artinya bahwa dalam waktu yang sama, atau dalam suatu perkawinan maka seorang pria hanya dapat mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya dapat mempunyai seorang suami. Namun, Undang – Undang Perkawinan memberikan kemungkinan bagi seorang pria untuk beristeri lebih dari satu dalam waktu yang sama, tetapi hanya jika hukum agama pihak suami memperbolehkannya, sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal 3 Undang – Undang Perkawinan, dan selain itu, Undang – Undang Perkawinan juga telah mengatur mengenai alasan – alasan dan syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk dapat beristeri lebih dari satu.

e. Unsur Hukum Adat

Unsur hukum adat dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 31 dan Pasal 36 Undang – Undang Perkawinan, yang mengatur mengenai harta benda perkawinan, yang mengambil azas dalam hukum adat, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 37 Undang – Undang Perkawinan, dimana bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing.

Selain dari unsur – unsur dalam perkawinan tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang menajadi konsepsi dalam perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Perkawinan, yaitu apa yang diharapkan dari suatu perkawinan. Konsepsi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita

Konsepsi ini dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan, dimana perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh Karena itu, persekutuan hidup antara pria dengan pria maupun wanita dengan wanita bukan merupakan suatu perkawinan menurut Undang – Undang Perkawinan.

- b. Perkawinan menganut asas monogami

Pada prinsipnya Undang – Undang Perkawinan menganut asas monogami , dimana seorang suami hanya dapat mempunyai seorang isteri dalam waktu yang bersamaan, begitupun terhadap isteri yang haanya dapat mempunyai seorang suami. Namun, Undang – Undang Perkawinan memberi kemungkinan seorang suami memiliki lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan, hanya jika memenuhi alasan dan syarat – syarat yang telah ditentukan Undang – Undang Perkawinan , yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5; oleh karena itu Undang – Undang Perkawinan dikenal menganut asas yang lazim disebut asas monogamy dengan pengecualian.

- c. Perkawinan merupakan persekutuan hidup yang kekal.

Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari ketentuan Pasal 1

tersebut, nampak jelas bahwa kekal abadinya perkawinan merupakan salah satu konsepsi dalam perkawinan. Hal ini dapat terlihat dimana untuk dapat bercerai, hanya dapat dilakukan dimuka Hakim, dan itupun harus memenuhi alasan – alasan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang Perkawinan, dan selain itu Hakim pun diharuskan untuk berusaha mendamaikan suami isteri yang akan bercerai tersebut. Proses – proses tersebut ditujukan untuk mempersulit perceraian, agar sekiranya prinsip kekal abadinya perkawinan dapat tercipta sebagai salah satu konsepsi perkawinan.

d. Perkawinan memperhatikan agama dan kepercayaan

Konsepsi perkawinan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dapat kita lihat dalam Pasal 26, yang memandang perkawinan hanya dari segi perdatanya saja (perkawinan perdata), sedangkan Undang – Undang Perkawinan menganut konsepsi agama dalam perkawinan, perkawinan adalah sah, jika dilangsungkan menurut masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. (Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan).¹⁶

e. Perkawinan memperhatikan aspek biologis

Undang – Undang Perkawinan memperhatikan aspek biologis, karena mandulnya seorang isteri dapat menyebabkan dilangsungkannya perkawinan suami yang kedua, dan seterusnya asalkan memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang – Undang Perkawinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang – Undang Perkawinan.

¹⁶ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang – Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta:Rizkita Jakarta,2008).

2.1.2. Syarat Sahnya Perkawinan

Indonesia adalah negara hukum, terkait dengan keadaan tersebut, maka segala sesuatu yang bersifat pengaturan masyarakat, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung arti bahwa perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang – Undang dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam hukum perdata, suatu perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut ketentuan – ketentuan Hukum Perdata. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 26 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menentukan bahwa Undang – Undang hanya memandang soal perkawinan telah dilakukan menurut ketentuan – ketentuan Hukum Perdata, maka perkawinan itu adalah sah.

Syarat – syarat yang sah untuk melakukan perkawinan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, terbagi atas 2 (dua) syarat, yaitu :

2.1.2.1. Syarat materiil

Syarat materiil ialah syarat yang mengenai pribadi calon suami-isteri yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat materiil dibagi dalam 2 (dua) macam, yaitu :¹⁷

1) Syarat materiil umum

Syarat materiil umum artinya syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum lazim disebut dengan istilah syarat absolut suatu perkawinan. Syarat ini merupakan syarat yang berlaku untuk semua perkawinan, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat melangsungkannya, karena itu dikatakan

¹⁷ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op.Cit.*, hal. 21-22

bahwa syarat materiil yang tidak terpenuhi menimbulkan ketidakwenangan mutlak untuk melangsungkan perkawinan dan hal itu dikatakan merupakan halangan perkawinan yang bersifat mutlak.

Syarat – syarat materiil umum diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Persetujuan bebas diantara calon suami-isteri

Dalam Pasal 28 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, menentukan bahwa asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-isteri. Hal ini ditujukan agar suatu perkawinan dilangsungkan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

b) Syarat usia/umur

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 29 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ialah bahwa bagi pria ditentukan usia 18 tahun, dan bagi wanita ditentukan usia 15 tahun.

c) Calon suami-isteri dalam keadaan tidak kawin

Pasal 27 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menentukan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.

d) Tenggang waktu tunggu

Wanita yang telah putus perkawinannya telah putus dan ingin melangsungkan perkawinan baru, harus menunggu 300 hari dihitung dari saat putusnya perkawinan terdahulu.

2) Syarat materiil khusus

Syarat materiil khusus suatu perkawinan adalah syarat yang mengenai diri pribadi seseorang untuk

dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiil khusus lazim disebut dengan syarat relatif untuk melangsungkan perkawinan.

Ada dua macam syarat materiil khusus, yaitu :

- a) Adanya larangan – larangan untuk melangsungkan perkawinan, berupa larangan yang tidak memungkinkan pemberian dispensasi atau dasar adanya hubungan darah yang erat atau hubungan semenda yang erat; larangan perkawinan atas dasar keadaan – keadaan tertentu.
- b) Adanya kewajiban meminta izin untuk melangsungkan perkawinan dari orang – orang yang ditunjuk oleh Undang – Undang.

2.1.2.2. Syarat formil

Syarat formil ialah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian syarat formil ini berupa syarat yang mendahului dan menyertai pelaksanaan perkawinan.

Secara garis besar syarat formil tersebut antara lain :

- 1) Pemberitahuan tentang akan dilangsungkannya perkawinan

Pemberitahuan ini ditujukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan itu dilangsungkan. Pemberitahuan ini harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan.

- 2) Penelitian

Pegawai Pencatat Perkawinan yang menerima pemberitahuan tersebut meneliti apakah syarat – syarat

untuk melangsungkan perkawinan bagi calon suami-isteri telah dipenuhi sesuai ketentuan Undang – Undang.

3) Pencatatan

Setelah penelitian selesai dilakukan, maka hasil penelitian itu dituliskan dalam Daftar yang diperuntukan untuk itu.

4) Pengumuman

Bilamana syarat – syarat dan tata cara untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi, maka Pegawai Pencatat Perkawinan akan mengumumkan tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut. Pengumuman tersebut dilakukan 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada orang – orang yang diberi hak oleh Undang – Undang untuk melakukan pencegahan apabila hal itu diperlukan. Pengumuman tersebut dilakukan tidak hanya di tempat pencatatan perkawinan akan dilangsungkan, akan tetapi juga di wilayah dimana para calon mempelai bertempat tinggal.

5) Pelangsungkan perkawinan

Perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah 10 hari sejak diumumkannya niat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, dengan dihadiri oleh 2 orang saksi, dan perkawinan tersebut harus dilangsungkan secara terbuka untuk umum.

6) Penandatanganan akta perkawinan

Penandatanganan dilakukan segera sesaat perkawinan dilangsungkan, dan ditandatangani oleh kedua mempelai, kemudian para saksi dan setelah itu

ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan bagi mereka yang beragama Islam, akta perkawinan ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya.

Undang – Undang Perkawinan menentukan bahwa untuk sahnya perkawinan, selain mengikuti ketentuan – ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat – syarat yang disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang – Undang Perkawinan, diantaranya adalah :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan);
- 2) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan); dan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua dan apabila orang tuanya berhalangan, izin dapat diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam Undang – Undang (Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan);
- 3) Antara kedua calon suami-isteri tidak ada larangan perkawinan;
- 4) Masing – masing pihak tidak terikat tali perkawinan, kecuali bagi calon suami, bila mendapatkan izin dari Pengadilan (Pasal 9 Undang – Undang Perkawinan);
- 5) Antara kedua calon mempelai tidak pernah terjadi 2 kali perceraian, kecuali jika hukum agamanya menentukan lain. (Pasal 20 Undang – Undang Perkawinan);
- 6) Telah lepas dari masa iddah atau jangka waktu tunggu karena putusanya perkawinan (Pasal 11 Undang – Undang Perkawinan).

Segala sesuatu tentang perkawinan yang telah diatur secara tegas dalam Undang – Undang, dan peraturan pelaksanaannya, merupakan ketentuan yang mengikat dan harus diterapkan bagi pengaturan masyarakat.¹⁸

2.1.3. Akibat Hukum dari Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari dilangsungkannya suatu perkawinan diantaranya adalah terhadap diri pribadi suami –isteri yang bersangkutan, terhadap harta benda yang dibawa atau diperoleh selama perkawinan (harta benda perkawinan), maupun terhadap anak – anak yang dilahirkan selama perkawinan berlangsung.

Akibat hukum perkawinan dalam bentuk pengaturan berupa hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri, Undang – Undang Perkawinan telah mengatur hal tersebut, yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Dalam Undang – Undang Perkawinan Pasal 31 dinyatakan bahwa :

- (1) “hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.”

Secara garis besar, hak dan kewajiban suami-isteri diantaranya adalah suami isteri harus memiliki tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan bersama diantara mereka. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 32 Undang – Undang Perkawinan; selain itu, antara suami isteri wajib untuk saling setia, cinta mencintai, hormat

¹⁸ *Ibid.*, hal. 76.

menghormati, dan saling memberi bantuan lahir dan bathin . Terkait dengan kedudukan suami sebagai kepala keluarga, oleh karena itu suami berkewajiban memimpin keluarga, melindungi isteri, memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sehingga seorang suami secara kodrati bertugas untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja dan mempunyai penghasilan, walaupun perkembangan jaman telah merebak emansipasi , dimana isteri/wanita saat ini juga ikut mencari nafkah dan membantu memenuhi kebutuhan hidup.

Rumusan Pasal 31 Undang – Undang Perkawinan tersebut di atas, jelas bukan ditentukan bahwa hak dan kedudukan suami-isteri adalah sama melainkan ditentukan bahwa hak dan kedudukan suami-isteri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Jika dibandingkan pengaturan hak dan kewajiban suami-isteri dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, maka dikenal adanya kekuasaan marital suami terhadap isteri, dimana kekuasaan dalam perkawinan ada di tangan suami.¹⁹

Akibat hukum perkawinan terkait dengan harta benda perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang – Undang Perkawinan. Pasal 35 Undang – Undang Perkawinan mengatur bahwa :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing – masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, hadiah di bawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain .

¹⁹ *Ibid*, hal. 93.

Harta bersama meliputi :²⁰

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian;
- c. Hutang – hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing – masing suami-isteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap harta bawaan, masing – masing suami – isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan mereka masing – masing. Sedangkan terkait dengan harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Rumusan Pasal 35 tersebut di atas, tidak mempergunakan kata suami dan isteri, sehingga dapat diartikan bahwa isteri sepanjang perkawinan tetap berwenang untuk bertindak dalam bidang hukum kekayaan. Atas persetujuan bersama artinya bahwa isteri tidak perlu mendapatkan bantuan atau didampingi oleh suami, dalam hal ini isteri cukup menunjukkan adanya persetujuan suami, demikian sebaliknya.²¹

Akibat hukum lainnya dari dilangsungkannya perkawinan adalah terhadap anak – anak yang dilahirkan selama perkawinan berlangsung.

Undang – Undang Perkawinan mengatur hak dan kedudukan anak dalam perkawinan sebagaimana dimuat dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Secara garis besar hak dan kedudukan anak dalam perkawinan adalah adanya anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut anak luar kawin, dimana anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata

²⁰*Ibid.*, Hal. 96.

²¹*Ibid.*, hal. 97.

dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Terkait dengan sahnya seorang anak, maka suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya jika ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak tersebut adalah anak hasil dari perzinahan yang dilakukan isterinya. Dan Pengadilan lah yang memutuskan status sah tidaknya seorang anak atas permintaan pihak yang berkepentingan tersebut.

2.1.4. Putusnya Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2.1.4.1. Sebab – Sebab Putusnya Perkawinan

Didasari pada salah satu konsepsi perkawinan, yaitu Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita, maka pada dasarnya suatu perkawinan dilangsungkan dan dibina untuk berlangsung kekal dan selamanya. Namun, hal ini tidak selalu dapat tercipta dalam kehidupan perkawinan, mengingat tidak sedikit suami-isteri yang mengalami permasalahan dan perselisihan dalam perkawinannya, sehingga menimbulkan keretakan dalam mahligai perkawinan mereka.

Keretakan dalam mahligai perkawinan tersebut pada akhirnya dapat mengakibatkan putusnya perkawinan diantara suami-isteri.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur beberapa penyebab putusnya perkawinan sebagaimana dimuat dalam Pasal 38, yaitu :

- 1) Karena kematian;
- 2) Karena perceraian; dan
- 3) Atas Keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan yang terjadi secara wajar atau alamiah karena kematian adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari, oleh

karena itu, putusnya perkawinan tersebut dapat dikatakan karena keadaan atau karena suatu hal yang terjadi di luar kemampuan suami-isteri yang bersangkutan. Berbeda halnya dengan putusnya perkawinan yang terjadi karena perceraian atau karena keputusan Pengadilan, dimana keadaan tersebut pada dasarnya adalah keadaan yang masih dapat dihindari atau diatasi. Oleh karena itu, Undang – Undang Perkawinan mengatur lebih lanjut mengenai putusnya perkawinan karena perceraian.

Undang – Undang Perkawinan tidak mengatur alasan – alasan perceraian di dalam batang tubuhnya, tetapi Undang – Undang Perkawinan mengaturnya di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2), yang mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Alasan – alasan yang dipergunakan untuk menuntut perceraian yaitu :

- 1) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

- 6) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2.1.4.2. Proses Perceraian

Perceraian adalah salah satu bentuk putusnya perkawinan antara suami isteri, dimana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan dapat terjadi apabila salah satu pihak yang menghendaki perceraian mengajukan gugatannya ke pengadilan.

Mengenai tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, perceraian dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian yang terjadi sebagai akibat dijatuhkan talak oleh seorang suami terhadap isterinya di depan Pengadilan, cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam.²²

Ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur mengenai tata cara perceraian dengan talak. Tata cara perceraian dengan talak dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, terlebih dahulu mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisikan pemberitahuan

²² A. Muktie Fadjar, *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1994), hal. 9.

bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk itu.

- b) Pengadilan yang menerima surat yang dimaksudkan tersebut di atas, akan mempelajari dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil suami yang mengirim surat pemberitahuan tersebut beserta isterinya yang akan diceraikan untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut.
- c) Pada dasarnya, pengadilan akan berusaha mendamaikan suami isteri yang bersangkutan, dan apabila perdamaian tersebut tercapai, maka Pengadilan akan membuat akta perdamaian.
- d) Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan – alasan seperti yang telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.
- e) Sesaat setelah dilangsungkannya sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud di atas, Ketua Pengadilan membuat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian

tersebut terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian tersebut.

- f) Suami dalam hal menceraikan isteri di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan menyaksikan perceraian tersebut, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan selanjutnya pengadilan mengirim surat keterangan tersebut kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian dilangsungkan untuk selanjutnya dicatatkan tentang perceraian tersebut ditempat yang disediakan untuk itu.
- g) Perceraian tersebut terjadi terhitung pada saat perceraian tersebut dinyatakan di depan sidang Pengadilan.


2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi akibat adanya gugatan salah satu pihak kepada Pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Cerai gugat dapat dilakukan oleh isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Islam, atau dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama atau kepercayaan selain agama Islam.

Hal – hal yang harus diperhatikan dalam cerai gugat adalah sebagai berikut :

- a) Penggugat atau tergugat dapat :

- 
- (1) Menentukan hal – hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak – anak;
 - (2) Menentukan perceraian dengan gugatan ke Pengadilan berlaku terhadap perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut ketentuan Hukum Islam; oleh karena itu, proses perceraian harus diajukan ke Pengadilan Negeri walaupun suami isteri itu beragama Islam atau salah seorang diantaranya beragama Islam.
 - (3) Gugatan perceraian dilakukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
 - (4) Dalam hal tergugat berada di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan di tempat penggugat, dan selanjutnya ketua Pengadilan mengirimkan gugatan itu kepada tergugat melalui Perwakilan Indonesia di negara dimana tergugat berdomisili/bertempat tinggal.
 - (5) Selama masa penyelesaian perceraian berlangsung, pengadilan dapat menetapkan bahwa suami isteri tidak tinggal dalam satu rumah dengan alasan atau pertimbangan dapat timbulnya suatu keadaan yang mungkin membahayakan diantara para pihak.
 - (6) Selama berlangsungnya proses perceraian, pengadilan dapat

menetapkan hal – hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang – barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang si isteri.

(7) Gugatan dapat gugur apabila salah seorang dari mereka meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan. Panggilan resmi kepada para pihak atau kuasanya yang dilakukan oleh juru sita harus sudah sampai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum persidangan dilakukan.

(8) Pemeriksaan gugatan dilakukan selambat – lambat nya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya berkas gugatan perceraian dan apabila tergugat berada di luar negeri, pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya sesudah 6 (enam) bulan setelah gugatan dimasukkan.

(9) Hakim dalam memeriksa gugatan perceraian harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Jika ada perdamaian, maka tidak dapat lagi digunakan alasan gugatan tersebut atau alasan yang telah ada dan diketahui oleh penggugat pada waktu atau sebelum gugatan/perdamaian itu sebagai alasan gugatan kemudian.

(10) Bilamana perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan gugatan dilakukan dalam sidang tertutup, dan putusannya

diucapkan dalam sidang terbuka, artinya terbuka untuk umum.

(11) Suatu perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat – akibatnya terhitung sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam, terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.1.4.3. Akibat Hukum dari Perceraian

Sebagaimana telah diuraikan di atas, perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan, dimana dengan putusnya perkawinan akan membawa dampak terhadap akibat – akibat yang ditimbulkan. Akibat – akibat tersebut berdampak terhadap anak – anak yang dilahirkan selama perkawinan berlangsung, terhadap pengaturan berupa hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri, terkait dengan harta benda perkawinan, dan secara khusus, Undang – Undang Perkawinan telah mengatur akibat yang ditimbulkan dari perceraian suami-isteri sebagaimana dimuat dalam Pasal 41, yaitu :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan member keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang anak itu;

- bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal 41 tersebut di atas telah mengatur bahwa terkait dengan anak – anak yang dilahirkan selama perkawinan berlangsung, sekalipun diantara kedua orang tuanya terjadi perceraian, maka anak – anak tersebut akan tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Sebagaimana telah diatur juga di dalam Pasal 45 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Ketentuan Pasal 45 tersebut di atas mengandung arti sekalipun kedua orang tuanya telah bercerai dan tidak hidup bersama, tidak akan timbul perwalian terhadap anak – anak dibawah umur sampai anak itu dewasa, dimana dalam Undang – Undang ini, usia dewasa apabila telah mencapai usia 18 tahun atau telah melangsungkan perkawinan.

Menurut Undang – Undang Perkawinan maka baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, meskipun de facto kekuasaan itu

dipegang oleh salah satu atau salah seorang dari mereka itu.²³ Hal ini dikarenakan baik selama perkawinan maupun setelah berakhirnya perkawinan, kekuasaan orang tua bersifat kolektif. Secara tidak langsung, Undang - Undang ini mengenal **droit de visite**, yaitu hak untuk mengunjungi anaknya, hal ini ditujukan agar hubungan lahir dan batin antara anak dan orang tua tetap terjalin. Tetap terjalinnya hubungan lahir dan batin antara anak dengan kedua orang tuanya akan sangat berpengaruh baik terhadap perkembangan pribadi si anak, dimana perubahan status orang tuanya tidak akan terlalu berdampak bagi si anak. Terkait dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, Undang - Undang Perkawinan mengatur bahwa beban tersebut menjadi tanggung jawab bapak, namun tidak menutup kemungkinan beban tersebut dapat dipikul oleh kedua orang tua anak tersebut, apabila pada kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pada dasarnya Undang - Undang Perkawinan mengutamakan agar terciptanya kesejahteraan dan kepastian bagi masa depan anak.

Akibat lain yang timbul dari perceraian ialah terkait dengan adanya pengaturan berupa hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri, dimana dengan terjadinya perceraian, maka berakhirilah perkawinan diantara mereka, hal ini berarti mereka tidak lagi menjadi suami isteri. Namun, sebagaimana telah dimuat dalam Pasal 41 huruf c Undang - Undang Perkawinan, bahwa akibat dari perceraian maka Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Besarnya

²³ Wahyono Darmabrata ed., *Perbandingan Hukum Perdata Masalah Perceraian (Jakarta,2004)*, hal. 51.

biaya penghidupan bagi bekas isteri akan ditetapkan oleh Pengadilan yang didasarkan pada besarnya kebutuhan yang diperlukan, dan juga didasarkan pada tingkat kemampuan bekas suami.

Akibat lain yang timbul akibat terjadinya perceraian ialah mengenai harta benda selama perkawinan berlangsung. Dari akibat – akibat yang timbul, pembahasan mengenai harta benda perkawinan nampak lebih kerap terjadi. Hal ini dikarenakan akibat ini berdampak pada pembagian harta benda yang akan diperoleh diantara suami isteri.

Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama.²⁴

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh baik oleh suami atau isteri selama dalam ikatan perkawinan untuk kepentingan keluarganya, sehingga barang – barang yang diperoleh dalam perkawinan itu menjadi harta kekayaan bersama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁵

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) memuat penjelasan, bahwa :

²⁴ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta:Visimedia,2008), hal.2.

²⁵ Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2009), hal.56.

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tiga macam harta kekayaan diantara suami isteri, yaitu :

1) Harta bawaan

Dalam perkawinan, baik suami maupun isteri, masing – masing mempunyai kemungkinan untuk memiliki barang-barang atau jasa-jasanya sendiri. Apabila salah satu pihak memperoleh barang tertentu, dan membawanya ke dalam perkawinannya, maka pihak itulah yang menjadi pemiliknya dan pihak lainnya menurut Undang – Undang Perkawinan tidak ikut memilikinya, namun dapat tetap ikut menikmati manfaat dari barang tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

“ Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Dengan demikian harta bawaan ini tetap menjadi milik suami atau isterinya bersangkutan, demikian juga hutang. Masing – masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan tersebut.

2) Harta bersama

Sebagaimana telah disebutkan di atas, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama atau sepanjang perkawinan berlangsung.

3) Hadiah atau warisan

Harta benda yang diperoleh salah satu pihak karena hadiah atau warisan, maka barang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menerimanya, selama tidak ditentukan lain diantara suami isteri.

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 119, mengenai harta kekayaan perkawinan, maka terdapat istilah “campur kekayaan” dari suami isteri secara bulat yaitu semua kekayaan dari masing-masing suami isteri, baik yang mereka bawa dari permulaan perkawinan berlangsung dicampur jadi satu dengan harta kekayaan milik bersama dari suami isteri. Tetapi diantara kedua belah pihak (suami isteri) boleh tidak mengadakan campur kekayaan apabila ada perjanjian perkawinan sebelum mereka menikah mengenai harta kekayaannya.

Yang termasuk harta kekayaan dalam perkawinan, menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah semua harta kekayaan suami isteri baik bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian, maupun pula yang mereka peroleh dengan cuma – cuma, kecuali dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya dan harta kekayaan dalam perkawinan juga meliputi beban-bebannya (utang suami isteri masing – masing yang terjadi baik sebelum, maupun sepanjang perkawinan), segala hasil dan pendapatan (segala untung dan rugi sepanjang perkawinan harus dihitung), segala utang kematian

(terjadi setelah matinya, harus dipikul oleh ahli waris dari si yang meninggal sendiri).²⁶

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, salah satu akibat perkawinan terhadap harta kekayaan adalah terjadinya persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri akibat daripada adanya persatuan bulat dari harta kekayaan maka timbul larangan bagi suami isteri dalam hal campur kekayaan secara bulat, yaitu :

- 1) Melarang penghibahan antara suami isteri (Pasal 1678 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata);
- 2) Melarang jual beli antara suami isteri. (Pasal 1467 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata).

Pengurusan harta benda dalam perkawinan akan berakhir apabila perkawinan tersebut berakhir. Pasal 37 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Penjelasan Pasal 37 tersebut menentukan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum – hukum lainnya. Oleh karena itu, dengan berakhirnya perkawinan, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan itu berlangsung haruslah dilakukan pembagian, karena harta tersebut merupakan hak diantara suami dan isteri.

Ketentuan pembagian harta gono-gini bagi penganut agama selain Islam adalah berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 128 yang menyebutkan bahwa:

²⁶ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 120-123.

Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh.²⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pasangan suami isteri bercerai, harta gono gini mereka dibagi dua (50:50).

2.2. Gambaran Umum Lelang di Indonesia

2.2.1. Pengertian Lelang

Lelang yang menurut sejarahnya berasal dari bahasa Latin “*auction*”, yang mengandung arti peningkatan harga secara bertahap, sebenarnya telah lama dikenal. Di Indonesia, lelang secara resmi telah masuk dalam perundang-undangan sejak tahun 1908, yaitu dengan berlakunya *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang), yaitu Stb.1908 No.189. Dalam Pasal 1 *Vendu Reglement* disebutkan bahwa Penjualan Umum atau lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminat/peserta lelang. Penjualan umum atau lelang tersebut harus dilakukan oleh atau dihadapan seorang Pejabat Lelang.

Menurut Prof. DR. H. Rochmat Soemitro, S.H., yang dimaksud dengan penjualan di muka umum ialah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat atau dengan persetujuan harga yang makin menurun, atau dengan pendaftaran harga, dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan

²⁷ Happy Susanto, *Op.Cit.*, Hal. 40.

itu, diberikan kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan :
menawar harga, menyetujui harga, atau dengan jalan pendaftaran.²⁸

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.²⁹

Didasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka lelang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :³⁰

- a. Dilakukan pada suatu saat dan tempat yang telah ditentukan;
- b. Dilakukan dengan cara mengumumkannya terlebih dahulu;
- c. Dilaksanakan dengan cara penawaran atau pembentukan harga yang khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan atau secara tertulis yang bersifat kompetitif;
- d. Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang/pembeli;
- e. Pelaksanaan lelang dilakukan dengan adanya campur tangan atau dihadapan Pejabat Lelang;
- f. Setiap pelaksanaan lelang harus dibuat risalah lelang oleh Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang.

Asas – asas lelang adalah asas-asas yang mengatur tentang lelang. Asas – asas lelang secara normatif tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dapat dicermati dalam

²⁸ Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, (Bandung: Eresco,1987), hal, 153.

²⁹ Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Permen Keuangan No. 40/PMK.07/2006, Tahun 2006, pasal 1 ayat 1.

³⁰Departemen Keuangan, “Lelang, Teori dan Praktek,” <http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php.lelang-teori-dan-praktek/view-category.html?limitstart=15> diunduh Mei 2008

klausula – klausula dalam peraturan perundang-undangan di bidang lelang, yaitu :³¹

a. Asas keterbukaan

Asas yang bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang ini. Oleh Karena itu, setiap pelelangan harus didahului dengan pengumuman lelang, baik dalam bentuk iklan, brosur atau undangan. Pengumuman lelang dapat dilakukan melalui media cetak dan atau media elektronik. Alasan lain diperlukan pengumuman adalah untuk menarik peserta lelang sebanyak mungkin , dan juga ditujukan sebagai control social dan perlindungan publik.

b. Asas Keadilan

Asas ini ditujukan bahwa lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Selain itu, asas ini juga ditujukan untuk mencegah terjadinya keberpihakan antara Pejabat Lelang dengan pihak peserta lelang atau dengan pihak penjual.

c. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menghendaki agar lelang yang dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik. Risalah lelang tersebut digunakan penjual atau pemilik barang, pembeli dan Pejabat Lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

d. Asas Efisiensi

Asas ini menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah, karena lelang

³¹ *Ibid.*

dilakukan pada suatu saat dan tempat yang ditentukan dan transaksi terjadi pada saat itu juga maka diperoleh efisiensi biaya dan waktu, karena dengan demikian barang secara cepat dapat dikonversi menjadi uang.

e. Asas Akuntabilitas

Asas yang menghendaki agar pelaksanaan lelang dapat dipertanggungjawabkan karena Pemerintah melalui Pejabat Lelang berperan untuk mengawasi jalannya lelang dan membuat akta autentik yang disebut Risalah Lelang.

2.2.2. Fungsi Lelang

Lelang sebagai sarana penjualan barang sejak semula dimaksudkan sebagai pelayanan umum. Artinya siapapun dapat memanfaatkan jasa lelang. Namun demikian, lelang di Indonesia sebenarnya mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi privat dan fungsi publik.

Fungsi privat lelang terdapat pada hakekat lelang dilihat dari tinjauan perdagangan, dimana lelang merupakan sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli barang dengan cara-cara yang diatur Undang-Undang.

Fungsi publik dari lelang tercermin dari tiga hal, yaitu :

- a. Mengamankan asset yang dimiliki/dikuasai negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi dari pengelolaan asset tersebut;
- b. Pelayanan penjualan barang dalam rangka mewujudkan *law enforcement* yang mencerminkan keadilan, keamanan, dan kepastian hukum seperti penjualan barang sitaan Pengadilan, Kejaksaan, Pajak dan sebagainya.

- c. Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk Bea Administrasi, Bea Lelang, dan Uang Miskin.³²

2.2.3. Sifat Lelang

Sifat lelang dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu dari sudut sebab barang itu dijual dan dari sudut penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang itu dijual dibedakan menjadi:

2.2.3.1. Lelang eksekusi

Lelang eksekusi adalah penjualan barang yang bersifat paksa atau eksekusi suatu putusan Pengadilan Negeri yang menyangkut bidang pidana atau perdata maupun putusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam kaitannya dengan pengurusan Piutang Negara, serta putusan dari Kantor Pelayanan Pajak dalam masalah perpajakan.³³

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain : Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal

³² Saat ini Uang Miskin tidak dipungut lagi mengingat Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 menyebutkan bahwa setiap pelaksanaan lelang dikenakan Uang Miskin sebesar 0% (nol persen).

³³Departemen Keuangan, "Lelang, Teori dan Praktek," <http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/lelang-teori-dan-praktek/view-category.html?limitstart=15> diunduh Mei 2008

45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.³⁴

Oleh karena itu, penjualan lelang biasanya dilakukan atas barang-barang milik tergugat atau debitur/penanggung hutang atau wajib pajak yang sebelumnya telah disita eksekusi atau lelang yang dilakukan dalam rangka melaksanakan putusan/penetapan Pengadilan atau yang dipersamakan dengan putusan/penetapan Pengadilan atau atas perintah peraturan perundang-undangan .

2.2.3.2. Lelang non eksekusi

Lelang non eksekusi adalah lelang barang milik/dikuasai negara yang tidak diwajibkan dijual secara lelang apabila dipindahtangankan atau lelang sukarela atas barang milik swasta. Lelang ini dilaksanakan bukan dalam rangka eksekusi/tidak bersifat paksa atas harta benda seseorang.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Lelang Non Eksekusi terbagi atas 2, yaitu :

1) Lelang Non Eksekusi Wajib

Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan

³⁴ Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Permen Keuangan No. 40/PMK.07/2006, Tahun 2006, pasal 1 ayat 4.

diwajibkan untuk dijual secara lelang, termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.³⁵

2) Lelang Non Eksekusi Sukarela

Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero.³⁶

2.2.4. Tata Cara Pelaksanaan Lelang

Tata cara pelaksanaan lelang pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang No. 40/PMK.07/2006, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 6, yang menyebutkan bahwa penjual yang berminat melakukan penjualan secara lelang, harus mengajukan surat permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atau Pemimpin Balai Lelang disertai dengan dokumen persyaratan lelang.

Surat permohonan tersebut akan diteruskan kepada Pejabat Lelang II atau kepada Kepala KP2LN untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelangnya. Dan Penjual wajib untuk memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan atas barang yang akan dilelang kepada Pejabat Lelang, kecuali untuk lelang eksekusi yang dapat tetap dilaksanakan sekalipun asli dokumen kepemilikannya tidak dikuasai oleh Penjual.

Mengenai tempat pelaksanaan lelang, harus diadakan di wilayah kerja KP2LN atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat

³⁵ Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Permen Keuangan No. 40/PMK.07/2006, Tahun 2006, pasal 1 ayat 5.

³⁶ Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Permen Keuangan No. 40/PMK.07/2006, Tahun 2006, pasal 1 ayat 6.

barang berada. Tempat dan waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II.

Terkait dengan obyek lelang, maka yang termasuk obyek lelang ialah barang bergerak dan / atau barang tidak bergerak. Dimana barang – barang bergerak dan barang – barang tidak bergerak yang tereksekusi yang akan dijual dengan perantara Kantor Lelang Negara pada umumnya akan disita terlebih dahulu atau sebelumnya telah diletakkan di bawah sita jaminan. Jika yang dilelang merupakan barang/harta tidak bergerak (rumah), harus dipenuhi persyaratan khusus, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana, yaitu :³⁷

- a. Status Hak Atas Tanah;
- b. Harus jelas batas-batasnya (dengan surat ukur);
- c. Harus ada keterangan lelang dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.

Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual.³⁸ Pengumuman tersebut dilakukan melalui surat kabar harian yang terbit ditempat dimana barang yang akan dilelang tersebut berada. Pengumuman Lelang paling sedikit memuat :³⁹

- a. Identitas Penjual;
- b. Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan;
- c. Jenis dan jumlah barang;
- d. Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan;

³⁷ Rochmat Soemitro, *Op.Cit.*, Hal. 115.

³⁸ Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Permen Keuangan No. 40/PMK.07/2006, Tahun 2006, pasal 18.

³⁹ Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Permen Keuangan No. 40/PMK.07/2006, Tahun 2006, pasal 20.

- e. Jumlah, dan jenis/spesifikasi, khusus untuk barang bergerak;
- f. Jangka waktu melihat barang yang akan dilelang;
- g. Uang Jaminan Penawaran Lelang, meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang;
- h. Jangka waktu pembayaran Harga Lelang; dan
- i. Harga Limit, sepanjang hal itu diharuskan dalam peraturan perundang-undangan atau atas kehendak Penjual/Pemilik Barang.

Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :⁴⁰

- a. Pengumuman dilakukan dua kali berselang 15 (lima belas) hari;
- b. Pengumuman pertama diperkenankan melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan dapat ditambah melalui media elektronik, namun demikian apabila dikehendaki oleh Penjual pengumuman pertama dapat dilakukan dengan surat kabar harian; dan
- c. Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan berselang 14 (empat belas) hari sebelum hari pelaksanaan lelang.

Sedangkan untuk pelaksanaan lelang eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian berselang 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang, kecuali untuk benda yang lekas rusak atau yang membahayakan atau jika biaya penyimpanan benda tersebut terlalu tinggi, dapat dilakukan kurang dari 6 (enam)

⁴⁰ Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Permen Keuangan No. 40/PMK.07/2006, Tahun 2006, pasal 21.

hari tetapi tidak boleh kurang dari 2(dua) hari kerja, dan khusus untuk ikan dan sejenisnya tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari kerja.

Apabila semua syarat mengenai pengumuman telah terpenuhi, maka lelang dapat dilaksanakan. Namun, pada setiap pelaksanaan lelang, Penjual wajib menetapkan Harga Limit berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, kecuali pada pelaksanaan Lelang Non-Eksekusi sukarela barang bergerak, Penjual/Pemilik Barang dapat tidak mensyaratkan adanya Harga Limit.⁴¹

Pada saat pelaksanaan lelang, maka akan terjadi tawar-menawar harga, dimana penawaran lelang dapat dilakukan langsung dan/atau tidak langsung dengan cara :

- a. Lisan, semakin meningkat atau menurun;
- b. Tertulis; atau
- c. Tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai Harga Limit.

Namun penawaran Lelang dalam Lelang Eksekusi harus dilakukan secara langsung.⁴² Atas setiap pelaksanaan lelang, maka Pejabat Lelang akan membuat Risalah Lelang; yang dimaksud Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.⁴³

⁴¹ Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Permen Keuangan No. 40/PMK.07/2006, Tahun 2006, pasal 29 ayat (1).

⁴² Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Permen Keuangan No. 40/PMK.07/2006, Tahun 2006, pasal 41.

⁴³ Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Permen Keuangan No. 40/PMK.07/2006, Tahun 2006, pasal 1 ayat 28.

BAB III
SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN
(ANALISIS KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
SELATAN NOMOR 587/Pdt.G/2006/PN.JAK.SEL)

3.1.Kasus Posisi

Sengketa mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian terjadi antara YOLA BUDIMAN, wiraswasta, beralamat di Jalan Pulo Mawar Nomor 25, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang selanjutnya akan disebut PENGGUGAT dengan BONARDO P. SIMATUPANG, wiraswasta, beralamat di Jalan Pulo Mawar Nomor 25, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang selanjutnya akan disebut TERGUGAT.

Pada awalnya, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan resmi menurut Hukum Indonesia, pada tanggal 24 Oktober 1987, sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan yang kutipannya telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 24 Oktober 1987, nomor 209/C/I/1987. Hasil dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu Fransiscus Xaverius Andry Parulian Simatupang, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Mei 1990, dan Maria Anastasya Roma Uli Simatupang, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Juni 1994.

Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa :

1. Benda tidak bergerak , berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal umum, dengan Jalan Pulo Mawar Nomor 25, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1362/Grogol

Utara, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, yang kini telah ditingkatkan jenis haknya menjadi Hak Milik dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Grogol Utara, yang terdaftar atas nama Bonardo P. Simatupang, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 465/2000, tertanggal 1 November 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, serta Akta Jual Beli; (untuk selanjutnya akan disebut “Obyek Gugatan”);

2. Benda bergerak, berupa peralatan rumah tangga.

Seiring dengan jalannya waktu, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tidak harmonis lagi, hingga akhirnya pada tanggal 12 Agustus 2003, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 217/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, dimana putusan tersebut menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan menetapkan Penggugat sebagai wali dan memberikan hak untuk merawat dan memelihara kedua anak yang telah lahir dari perkawinan.

Setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kedua anak mereka berada di bawah asuhan, perawatan, dan tanggungan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberi nafkah kepada kedua anaknya, sedangkan kedua anak mereka membutuhkan biaya untuk hidup dan biaya untuk pendidikan. Hal ini memberatkan Penggugat, dimana Penggugat juga tidak memiliki pekerjaan, sehingga Penggugat merasa kesulitan untuk memenuhi biaya-biaya anak mereka.

Selain itu, sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat, terkait dengan harta bersama yang mereka miliki selama perkawinan berlangsung masih berada di bawah penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah beberapa kali memberi peringatan kepada Tergugat agar menyerahkan bagiannya atas harta bersama tersebut, yang memang menjadi hak Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menanggapi peringatan Penggugat dengan itikad baik.

Didasarkan pada keadaan tersebut di atas, maka Penggugat pun mengajukan gugatannya kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam

surat gugatannya yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register No.587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 5 April 2006, dan telah diubah sesuai dengan surat gugatan tertanggal 25 Juli 2006.

Gugatan yang diajukan Penggugat juga didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41 huruf (a) dan (b) yang mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, antara lain :

Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;”

Berdasarkan Ketentuan tersebut di atas, maka Penggugat menganggap bahwa walaupun hak perwalian diserahkan dan/atau merupakan tanggung jawab Penggugat, namun oleh karena sejak perceraian hingga gugatan diajukan, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberi nafkah kepada kedua anak-anak mereka, maka Penggugat mengajukan tuntutan agar Tergugat membayar biaya hidup dan pendidikan bagi kedua anak mereka.

Selain itu, Penggugat dalam gugatannya juga menggugat mengenai harta bersama yang mereka miliki selama perkawinan berlangsung, yaitu obyek gugatan sebagaimana dijelaskan di atas, berikut benda bergerak berupa peralatan rumah tangga, dimana sejak putusan perceraian mereka, harta tersebut masih berada di bawah penguasaan Tergugat. Bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan ketentuan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan

bahwa mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Oleh karena itu, Tergugat tidak pernah menanggapi peringatan Penggugat mengenai penyerahan bagian Penggugat atas harta bersama tersebut, maka Penggugat mengajukan tuntutan agar harta kekayaan bersama segera dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa oleh karena tidak dimungkinkan dilakukan pembagian sama rata antara Penggugat dan Tergugat secara *in natura*, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan pembagian harta kekayaan bersama dilakukan dengan cara menjual harta kekayaan bersama secara lelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara.

Bahwa oleh karena sejak perceraian hingga gugatan ini diajukan, harta kekayaan bersama masih berada di bawah penguasaan Tergugat, maka Penggugat mensomier Tergugat untuk membuktikan bahwa hingga saat ini harta kekayaan bersama tersebut masih berada di bawah penguasaan Tergugat dengan menunjukkan sertipikat asli, dan status harta kekayaan bersama tidak menjadi jaminan atau agunan dalam suatu perikatan dengan pihak ketiga.

Selain itu, karena adanya kekhawatiran Penggugat apabila Tergugat tidak akan menyerahkan atau membagi, maupun akan menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta kekayaan bersama, maka Penggugat pun memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan bersama berupa benda tidak bergerak, yaitu sebagaimana yang disebut Obyek Gugatan, dan menyatakan sita jaminan atas harta kekayaan bersama berupa benda tak bergerak tersebut adalah sah dan berharga.

Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan Pembagian Harta Bersama ini untuk sependapat dengan Penggugat yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya hidup dan pendidikan bagi kedua anaknya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
3. Menetapkan obyek gugatan berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan harta kekayaan bersama dan segera dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan pembagian harta kekayaan bersama dilakukan dengan cara menjual harta kekayaan bersama secara lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara;
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta obyek gugatan tersebut di atas;
6. Menyatakan sita jaminan atas harta kekayaan bersama yang menjadi obyek gugatan tersebut di atas adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (*uitverbaar bij vorrad*);
8. Biaya – biaya menurut hukum

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo berpendapat lain maka Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak yang berperkara datang menghadap disidang, Majelis Hakim telah berusaha

mendamaikan kepada pihak-pihak yang berperkara baik dilakukan melalui mediasi maupun langsung oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, maka Tergugat pun mengajukan jawabannya sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat mengatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara Verstek pada tanggal 5 Agustus 2003 Nomor 217/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, kemudian Penggugat mengajukan gugatan gono-gini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register No.587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. dan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah diputus secara Verstek tersebut, Tergugat sedang menggunakan hak perlawanannya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1131/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel.

Bahwa atas upaya perlawanan yang dilakukan Tergugat tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor Nomor 217/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tersebut tidak dapat dipakai oleh Penggugat untuk dijadikan dasar hukum gugatan gono gini karena putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar hukum/gugatan prematur, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.

2. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali diakui secara tegas. Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus adalah sangat tidak benar, karena Tergugat sedang dalam melakukan perlawanan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai Tergugat tidak pernah memperhatikan/menghiraukan dan memberi nafkah kedua

anaknyanya, karena Tergugat tetap membiayai kedua anaknya dengan segala kemampuannya. Selain itu Tergugat juga mengatakan bahwa atas dalil Penggugat yang meminta atau memperingatkan Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta kekayaan bersama yang menjadi hak dari Penggugat adalah tidak benar, dikarenakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah masih utuh, walaupun pernah diputus Verstek, tetapi saat ini masih dalam proses perlawanan, sehingga tidak ada alasan Tergugat untuk memecah atau membagi harta kekayaan bersama yang dimaksud Penggugat.

Tergugat juga menolak dalil Penggugat mengenai biaya kepentingan anak menjadi tanggung jawab Tergugat. Hal ini dikarenakan biaya untuk kepentingan anak adalah menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat, dan juga mengingat Penggugat sudah berani mengambil hak asuh anak, maka secara tidak langsung Penggugat sudah siap mengenai biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak mereka, dan permohonan Penggugat mengenai biaya Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah) perbulan sangat mengada-ada atau dibuat-buat tanpa ada tanggung jawab perhitungannya.

Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak akan menyerahkan atau membagi maupun menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta kekayaan bersama. Hal ini dikarenakan tidak ada yang harus dikhawatirkan dan sudah terbukti Tergugat telah menjaga dan merawat rumah tersebut walaupun harus dengan biaya perawatan yang sangat tinggi dan rumah tersebut pada saat ini tetap dalam keadaan yang sangat baik.

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo berpendapat lain maka Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab menjawab sebagaimana yang tertuang dalam Replik Penggugat tertanggal 5 September 2006 dan dijawab oleh Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 26 September 2006, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukumnya, sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi
 - a. Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat tidak berhak menggugat Tergugat dalam perkara gono gini dan gugatan prametur tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara Verstek pada tanggal 5 Agustus 2003 Nomor 217/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, kemudian Penggugat mengajukan gugatan gono-gini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register No.587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel;
 - 2) Bahwa atas kebijaksanaan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sangat memenuhi rasa keadilan Tergugat telah diberi kesempatan untuk menggunakan hak

perlawanannya yang hampir hilang, untuk melakukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diputus secara Verstek tersebut, dan terhadap itu, Tergugat sedang menggunakan hak perlawanannya dan telah didaftarkan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan no register 1131/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel.

3) Bahwa dengan telah terdaftarnya upaya hukum/perlawanan Tergugat tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register no. 1131/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. yang diputus secara Verstek pada tanggal 5 Agustus 2003 tidak dapat dipakai lagi oleh Penggugat sebagai dasar hukum dari gugatan gono-gini karena belum sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar hukum/gugatan prematur. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.

b. Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1) Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian berdasarkan putusan Verstek no.217/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, pada tanggal 12 Agustus 2003, dan putusan Verstek a quo telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sebagaimana yang tersebut dalam salinan resmi putusan perkara perdata putusan verstek no.217/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel yang pada akhir halaman salinan putusan diberi catatan tentang keterangan *in kracht van gewijsde* sebagai berikut : Putusan tersebut pihak Tergugat telah diberitahukan pada tanggal 19 Agustus 2003 ternyata pihak Tergugat tidak mengajukan Verzet, sedangkan tenggang waktu untuk itu telah berakhir , maka menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

2) Menimbang bahwa berdasarkan salinan putusan perkara perdata putusan Verstek nomor 217/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, yang diberi keterangan *in kracht van gewijsde*, maka kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta menerbitkan kutipan Akta Perceraian No.40/U/JS/2003.

2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang sah menurut hukum pada tanggal 24 Oktober 1987 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan nomor 209/C/I/1987, tanggal 24 Oktober 1987 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta :
- 2) Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat a quo telah mendapatkan keturunan 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a) Fransiscus Xaverius Andry Parulian Simatupang, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Mei 1990;
 - b) Maria Anastasya Roma Uli Simatupang, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Juni 1994.

Bahwa Tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberi nafkah kepada kedua anaknya.

- 3) Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu sebidang tanah dan bangunan hak milik sebagaimana dimuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Grogol Utara, yang terdaftar atas nama Bonardo P. Simatupang;
- 4) Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2003 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 217/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel.

5) Menimbang bahwa atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dalam jawabannya Tergugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

a) Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;

b) Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat, tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus adalah tidak benar, karena terhadap putusan perkawinan yang diputus secara verstek, untuk itu Tergugat sedang dalam melakukan perlawanan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

c) Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil yang dikatakan Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memperhatikan dan memberi nafkah kedua anaknya sebagai hal yang tidak benar;

d) Bahwa tentang Penggugat meminta untuk menyerahkan bagian dari harta kekayaan bersama adalah tidak benar, dikarenakan ikatan perkawinan diantara mereka masih utuh walaupun pernah diputus secara verstek, sehingga belum ada alasan untuk memecah atau membagi harta kekayaan bersama dimaksud, oleh karenanya gugatan harus ditolak.

6) Menimbang dari apa yang didalilkan Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan, maka dalam perkara ini terdapat 3 pokok sengketa, dan Majelis pun mempertimbangkan pokok sengketa tersebut, yaitu :

a) Bahwa apakah perkawinan antara Tergugat telah putus karena perceraian ?

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa salinan resmi putusan perkara perdata nomor 217/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tertanggal 12 Agustus 2003 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah terbukti bahwa perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, serta terbukti pula bahwa putusan perkara perdata nomor 217/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

b) Bahwa apakah anak – anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mendapat tunjangan nafkah dari Tergugat?

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti akta kelahiran nomor 370/JP/1990 tanggal 31 Mei 1990 atas nama Fransiscus Xaverius Andry Parulian terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

- Menimbang bahwa berdasarkan bukti akta kelahiran nomor 347/U/JP/1994 tanggal 24 Juni 1994 atas nama Roma Uli terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti setoran dari Bank Danamon terbukti bahwa Tergugat hanya pernah mengirimkan uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat , membuktikan Tergugat tidak secara rutin tiap bulan memberikan uang nafkah untuk anak-anaknya;

c) Bahwa apakah sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal umum, dengan Jalan Pulo Mawar Nomor 25, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1362/Grogol Utara, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, yang kini telah ditingkatkan jenis haknya menjadi Hak Milik dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Grogol Utara,

yang terdaftar atas nama Bonardo P. Simatupang, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 465/2000, tertanggal 1 November 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, merupakan harta kekayaan bersama?

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa akta jual beli nomor 133/Keb.Lama/1994 tanggal 31 Mei 1994, dan bukti berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1362/Grogol Utara, yang telah ditingkatkan jenis haknya oleh Tergugat menjadi Hak Milik berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 465/2000 tanggal 1 Nopember 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, yaitu Hak Milik nomor 1741/Grogol Utara dan pengakuan Tergugat, terbukti bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal umum dengan jalan Pulo Mawar Nomor 25, RT 03, RW 04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan adalah Harta Bersama;
- Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah putus perkawinannya karena perceraian maka harta tersebut harus dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa oleh karena tidak dimungkinkan dilakukan pembagian sama rata antara Penggugat dan Tergugat secara in natura maka menurut hemat Majelis pembagian harta bersama tersebut di atas dilakukan dengan cara menjual harta bersama secara lelang di muka umum melalui kantor lelang negara;
- Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat terkait dengan biaya hidup, agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan bagi kedua

anaknya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti bahwa tidak rutin memberi uang nafkah untuk kedua anaknya, maka berdasarkan kemampuan Tergugat, Majelis hanya dapat mengabulkan agar Tergugat membayar biaya hidup dan pendidikan bagi kedua anaknya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Menimbang, bahwa sita marital yang telah dilakukan oleh Budi Utomo, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Nopember 2006, sesuai dengan Berita Acara Sita Marital Nomor 587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel terhadap sebidang tanah dan bangunan permanent sebagaimana disebutkan di atas, oleh karena telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata maka haruslah dinyatakan sah dan berharga;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;
- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;
- Memperhatikan Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan bagi kedua anaknya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
3. Menetapkan benda tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal umum, dengan Jalan Pulo Mawar Nomor 25, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1362/Grogol Utara, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, yang kini telah ditingkatkan jenis haknya menjadi Hak Milik dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Grogol Utara, yang terdaftar atas nama Bonardo P. Simatupang, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 465/2000, tertanggal 1 November 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, merupakan harta kekayaan bersama dan segera dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan pembagian harta kekayaan bersama tersebut di atas dilakukan dengan cara menjual harta kekayaan bersama secara lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara;
5. Menyatakan sita marital yang dilakukan oleh Budi Utomo, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Nopember 2006, sesuai dengan Berita Acara Sita Marital Nomor 587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel terhadap sebidang tanah dan bangunan permanent berikut dengan segala turutannya, setempat dikenal umum, dengan Jalan Pulo Mawar Nomor 25, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1362/Grogol Utara, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, yang kini telah ditingkatkan jenis haknya menjadi Hak Milik dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Grogol Utara, yang terdaftar atas nama Bonardo P. Simatupang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah kosong;
- Sebelah selatan : jalan kecil/gang;
- Sebelah timur : jalan Pulo Mawar;
- Sebelah barat : kali kecil.

Adalah sah dan berharga;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 919.000,- (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

3.2. Analisis Kasus

Berdasarkan kasus posisi yang telah dijelaskan di atas, maka menurut Penulis pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang menetapkan obyek gugatan berupa sebuah bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya sebagaimana dimuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1741/Grogol Utara atas nama Bonardo P. Simatupang **merupakan harta kekayaan bersama dan segera dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dan Tergugat** adalah sudah tepat dan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang – Undang Perkawinan yaitu Pasal 37 dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 232 J.o Pasal 128.

Dari ketentuan dalam Undang – Undang Perkawinan dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian harta bersama jika terjadi perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu baik hukum agama, hukum adat maupun hukum lainnya. Dikarenakan dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan mengenai besarnya bagian atas pembagian harta bersama, maka ketentuan dalam Pasal 232 J.o Pasal 128 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dapat diterapkan mengingat Penggugat dan Tergugat tunduk pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Sehingga harta bersama dibagi menjadi dua sama besar diantara suami dan isteri.

Terkait dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang **menetapkan pembagian harta bersama dilakukan dengan cara menjual harta kekayaan bersama secara lelang di muka umum melalui Kantor**

Lelang Negara, maka menurut Penulis pertimbangan dan putusan Hakim telah sesuai dan tepat bilamana ditinjau dari Undang – Undang Perkawinan maupun Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Hal ini dikarenakan dalam kedua peraturan tersebut di atas tidak diatur lebih lanjut mengenai bagaimana cara pembagian atas harta bersama. Karena Peraturan tersebut hanya mengatur bila terjadi perceraian dan terdapat harta bersama maka harta bersama tersebut harus dilakukan pembagian.

Dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, pembagian harta bersama salah satunya dapat dilakukan menurut hukum lainnya, yang menurut Penulis dapat diartikan hukum atau peraturan apapun yang dapat diterapkan guna menyelesaikan sengketa yang terjadi terkait dengan pembagian harta bersama. Sehingga, sesuai dengan kasus yang diangkat, dimana Penggugat mengajukan pembagian harta bersama melalui lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara, maka dalam kasus ini, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dapat diterapkan untuk melaksanakan putusan tersebut.

Selain itu, mengingat harta bersama yang dimiliki ialah berupa benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, maka tidak mudah untuk melakukan pembagiannya secara sama besar. Oleh karena itu, gugatan Penggugat agar pembagian harta bersama mereka dilakukan dengan cara lelang menurut Penulis adalah cara yang tepat, karena dengan hasil dari penjualan lelang, harta bersama tersebut tidak lagi sukar untuk dilakukan pembagian. Bahkan harta bersama tersebut dapat dibagi 2 bagian sehingga pembagian dapat dilakukan secara adil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Analisis Penulis terhadap putusan Hakim yang menetapkan pembagian harta bersama melalui proses lelang bila ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah bahwa lelang yang akan dilaksanakan sebagaimana telah diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tersebut di atas dapat dikategorikan

dalam jenis lelang eksekusi, karena lelang yang dimaksud adalah penjualan barang yang bersifat eksekusi atas suatu putusan Pengadilan.

Lelang tersebut dapat dilaksanakan karena beberapa persyaratan pelaksanaan lelang eksekusi pun telah dipenuhi, diantaranya adanya dasar pelaksanaan lelang berupa Putusan yang telah dikeluarkan Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 13 November 2006 Nomor 587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel dimana salah satu diktum dari Putusan tersebut adalah Majelis Hakim telah menetapkan agar pembagian harta bersama dilakukan dengan cara lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara.

Selain itu, apa yang menjadi obyek lelang dalam kasus ini berupa sebidang tanah dan bangunan termasuk dalam obyek lelang berupa benda tidak bergerak. Dimana benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak yang tereksekusi yang akan dijual dengan perantara Kantor Lelang Negara pada umumnya akan disita terlebih dahulu atau sebelumnya telah diletakkan di bawah sita jaminan. Dan dalam kasus ini, sita atas obyek lelang telah dilaksanakan, yaitu sita marital sebagaimana termuat dalam diktum kelima Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel.

Setelah semua persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan pendaftaran untuk pelaksanaan lelang ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atau Pemimpin Balai Lelang disertai dengan dokumen persyaratan lelang. Surat permohonan tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada Pejabat Lelang II atau kepada Kepala KP2LN untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelangnya. Mengenai tempat pelaksanaan lelang, harus diadakan di wilayah kerja KP2LN atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada. Dalam kasus ini maka pelaksanaan lelang dapat diadakan di wilayah kerja KP2LN atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II Jakarta Selatan, dimana waktu pelaksanaan lelang akan ditetapkan oleh Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pengaturan pembagian harta bersama akibat perceraian pada dasarnya telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang – Undang Perkawinan) dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata).
 - a. Dalam Undang – Undang Perkawinan, pengaturan harta bersama telah dimuat dalam Pasal 35, dimana dinyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing – masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak

menentukan lain. Ketentuan Pasal 35 tersebut menunjukkan bahwa dalam Undang – Undang Perkawinan dikenal 2 (dua) jenis harta dalam perkawinan, dan terkait dengan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka ketentuan Pasal 37 berikut penjelasannya menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing, yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum positif lainnya. Ketentuan dalam Undang – Undang Perkawinan ini tidak mengatur mengenai besarnya bagian yang diterima oleh pihak suami dan isteri atas harta bersama mereka, sehingga terkait besarnya bagian, serta cara pembagian atas harta tersebut dilakukan berdasarkan hukum lain, baik hukum adat, hukum agama yang dianut, maupun hukum positif lainnya.

- b. Dalam KUHPerdara, pengaturan pembagian harta bersama telah diatur dalam Pasal 232 J.o 128, bahwa Jika suami dan isteri yang dicerai itu telah berkawin dengan persatuan harta kekayaan, maka pembagian barang – barang persatuan **dibagi dua** antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing – masing dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang – barang itu diperolehnya.

Jadi, bila ketentuan Pasal 37 Undang – Undang Perkawinan ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 232 J.o. Pasal 128 KUHPerdara, maka dapat terlihat, ketentuan dalam KUHPerdara mengatur lebih tegas mengenai pembagian harta bersama jika terjadi perceraian dimana dalam ketentuan tersebut telah ditetapkan bahwa harta bersama yang diperoleh harus dibagi 2 (dua) sama besar antara suami dan isteri. Sedangkan ketentuan Pasal 37 Undang – Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai hukum apa yang dapat dipergunakan. Oleh karena itu dalam beberapa kasus perceraian yang berakibat pada gugatan pembagian harta bersama, pada umumnya harta bersama dibagi menjadi 2 (dua) bagian sama besar diantara suami dan isteri, guna memenuhi asas keadilan.

2. Dalam penelitian ini, Peneliti mengangkat kasus gugatan antara YOLA BUDIMAN (Penggugat) dengan BONARDO P. SIMATUPANG (Tergugat) terkait dengan pembagian harta bersama yang mereka miliki, yaitu sebuah bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya sebagaimana dimuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1741/Grogol Utara.

Pertimbangan yang mendasari Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk menetapkan obyek gugatan **merupakan harta kekayaan bersama dan segera dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dan Tergugat dengan menjual harta kekayaan bersama tersebut secara lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara** adalah bahwa atas akibat hukum yang timbul dari perceraian Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa pembagian harta bersama, maka harta tersebut harus dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, karena tidak dimungkinkan dilakukan pembagian sama rata antara Penggugat dan Tergugat secara nyata, maka pembagian harta bersama tersebut dilakukan dengan cara menjual harta bersama secara lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara, baru setelah itu hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) sama besar. Atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut, maka Penulis berpendapat bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut adalah sudah tepat dan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang – Undang Perkawinan dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang – Undang Perkawinan dan Pasal 232 J.o 128 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dibagi 2 (dua) sama besar antara suami dan isteri .

Selain itu atas permintaan Penggugat untuk melakukan pembagian atas harta bersama melalui proses lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara dapat dibenarkan, mengingat ketentuan Pasal 37 Undang – Undang Perkawinan hanya menjelaskan bahwa bila perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Berdasarkan ketentuan

penjelasan tersebut, maka hukum lainnya dapat diartikan hukum atau peraturan apapun yang dapat diterapkan guna menyelesaikan sengketa yang terjadi terkait dengan pembagian harta bersama. Sehingga, sesuai dengan kasus yang diangkat, dimana Penggugat mengajukan pembagian harta bersama melalui lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara, maka dalam kasus ini, Peraturang Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dapat diterapkan untuk melaksanakan putusan tersebut, karena dasar Penggugat mengajukan cara lelang adalah sebagai cara untuk dapat melakukan pembagian harta bersama dengan bagian sama besar sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atas pembagian harta bersama tersebut. Dan juga lelang sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel dapat dilaksanakan mengingat persyaratan untuk lelang tersebut dapat dipenuhi.

4.2.SARAN

Dari apa yang telah dijelaskan dalam Penelitian ini, maka saran yang dapat Penulis berikan adalah sekiranya saat pengajuan gugatan perceraian, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar setelah putusnya perkawinan, mereka membuat suatu kesepakatan dalam akta notariil terkait akibat hukum yang timbul dari putusnya perkawinan. Isi kesepakatan tersebut dapat mengatur mengenai besar dan cara pembagian atas harta bersama yang telah mereka miliki, selain itu juga memuat kesepakatan terkait kewajiban pemenuhan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak mereka. Diharapkan dengan adanya kesepakatan tersebut, permasalahan mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian dapat diminimalisasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Perdata*, cet.2, Jakarta: Rizkita, 2009.

_____, *Tinjauan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang – Undang Dan Peraturan Pelaksananya.*

Darmabrata, Wahyono, ed. *Perbandingan Hukum Perdata Masalah Perceraian*. Ed.I.cet.1, Jakarta: Gitamajaya Jakarta, 2004.

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Ed.I.cet.2, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Fadjar, A. Muktie, *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1994.

Malik, Rusdi. *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2005.

Mamudji, Sri. *et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Perkawinan Dan Hukum Perkawinan, Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1976

Prodjodikoro, R.Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1960.

Prodjohamidjojo, MR. Martiman. *Tanya Jawab Undang – Undang Perkawinan*, cet.3, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2004.

Satrio,J. *Hukum Harta Perkawinan*, cet.2, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993

Soekanto,Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2006.

Soemitro, Rochmat, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, cet.1. Bandung : PT. Eresco Bandung, 1987

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 21., Jakarta : Intermasa, 1987.

Subekti,R. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, cet.5, Jakarta : PT. Intermasa, 2005.

Susanto,Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet.1, Jakarta: Visimedia,2008.

Syawali, Husni, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009.

Tan, Tong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*.


Indonesia. *Undang – Undang Perkawinan*. No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP No.9 Tahun 1975. LN No. 12 Tahun 1975. TLN No. 3050.

Departemen Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*. Permen Keuangan No. 40/PMK.07/2006 Tahun 2006.

C. Akses Internet

Departemen Keuangan, (On-Line), tersedia di <http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php.lelang-teori-dan-praktek/view-category.html?limitstart=15> (Mei 2008)





PUTUSAN
No.587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peraditan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

YOLA BUDIMAN,

Wiraswasta, beralamat di Jl. Pulo Mawar No.25 Rt.03 Rw.04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Priyanto, SH.MH., Frans B. Tallo, SH., Wyndra Yustham, SH.MH., Yohanes A. Siagian, SH.MH., Averiell Rizka Badan, SH., Dian Prinoegroho, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office P. Hadisaputro, beralamat di Gedung Senatama Lt. 3 Jalan Kwitang Raya No.8 Jakarta Pusat, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2006, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT :**

Melawan :

BONARDO P. SIMATUPANG,

Wiraswasta, beralamat di Jl. Pulo Mawar No.25 Rt.03 Rw.04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marihot Siahaan, SH. Advokat berkantor di Jalan Cawang Baru Utara no.17 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2006, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT :**

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara :

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak :

Telah memperhalikan surat bukti didalam persidangan :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register No.587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 5 April 2006, dan telah dirubah sesuai dengan surat gugatan tertanggal 25 Juli 2006, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum pada tanggal 24 Oktober 1987, sebagaimana yang tersebut dalam Akte Perkawinan Nomor 209/CW/1987 Tanggal 24 Oktober 1987, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Bukti P1);
2. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebahagiaan dengan hidup bersama dan tinggal di kediaman rumah bersama, yaitu di jalan di jalan Pulo Mawar No.25 RT.03/ RW.04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kabayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana yang tersebut dalam Kartu Keluarga (Bukti P2);
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat a quo, telah mendapatkan keturunan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Fransiscus Xaverius Andry Parulian Simatupang, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1990, sebagaimana yang tersebut dalam Akte Kelahiran (Bukti P3A);
 - b. Maria Anastasya Roma Uli Simatupang, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1994, sebagaimana yang tersebut dalam Akte Kelahiran (Bukti P3B);
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, berupa :
 - a. Benda Tidak Bergerak, berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal umum, dengan jalan Pulo Mawar No. 25 RT.03/RW.04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kabayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1362/ Grogol Utara, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan (Bukti P-4A), yang kini telah ditingkatkan jenis haknya menjadi Hak Milik dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1741/Grogol Utara Atas Nama Bonardo P. Simatupang, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 465/2000 Tanggal 1 November 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, serta Akte Jual Beli (Bukti P-5);
 - b. Benda Bergerak, berupa peralatan rumah tangga;
5. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2003 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 217/Pdt G/2003/PN Jak.Sel. (Bukti P-6), yang antara lain berisi:

- a. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- b. Menetapkan Penggugat sebagai wah dan memberikan hak untuk merawat dan memelihara kedua anak yang telah lahir dari perkawinan-..;

6. Bahwa sejak perceraian hingga gugatan a quo diajukan, kedua orang anak yang belum dewasa masih dalam asuhan, perawatan dan tanggungan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberi nafkah kepada kedua anaknya, sedangkan kedua anaknya membutuhkan biaya untuk hidup dan pendidikan, dan Penggugat tidak bekerja;

7. Bahwa sejak perceraian hingga gugatan a quo diajukan, harta kekayaan bersama masih dibawah penguasaan Tergugat, dan walaupun Penggugat telah beberapa kali memberi peringatan kepada Tergugat agar menyerahkan bagian dari harta kekayaan bersama yang merupakan hak dari Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menanggapi peringatan Penggugat dengan itikad baik;

8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 Huruf (A) dan (B) mengatur tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, yaitu antara lain:

...“Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- (A) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- (B) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu...”

Bahwa walaupun hak perwalian diserahkan dan atau merupakan tanggung jawab Penggugat, namun oleh karena sejak perceraian hingga gugatan a quo diajukan, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberi nafkah kepada kedua anaknya; sedangkan kedua anaknya membutuhkan biaya untuk hidup dan pendidikan, maka dasar yuridis a quo merupakan fakta keras bagi Penggugat guna mengajukan tuntutan agar Tergugat membayar biaya hidup dan pendidikan bagi kedua anaknya, oleh karena itu tidaklah berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan bagi kedua anaknya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

setiap bulannya;

9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 Ayat (1) mengatur tentang Harta Benda Dalam Perkawinan, yaitu antara lain

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama..."

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 36 Ayat (1) mengatur tentang Harta Benda Dalam Perkawinan, yaitu antara lain:

"Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak..."

Bahwa berdasarkan dasar yuridis a quo, maka tidaklah berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Penggugat mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal umum dengan jalan Pulo Mawar No. 25 RT.03/RW.04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1382/ Grogol Utara, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, yang kini telah ditingkatkan jenis haknya menjadi Hak Milik dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 17411 Grogol Utara Atas Nama Bonardo P. Simalupang, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 465/2000 Tanggal 1 November 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, merupakan harta kekayaan bersama;

Bahwa oleh karena sejak perceraian hingga gugatan a quo diajukan, Penggugat telah beberapa kali memberi peringatan kepada Tergugat agar menyerahkan bagian dari harta kekayaan bersama yang merupakan hak dari Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menanggapi peringatan Penggugat dengan itikad baik, maka dasar yuridis a quo merupakan fakta keras bagi Penggugat guna mengajukan tuntutan agar harta kekayaan bersama segera dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu tidaklah berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Penggugat mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk menetapkan agar harta kekayaan bersama segera dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena tidak dimungkinkan dilakukan pembagian sama rata antara Penggugat dan Tergugat secara In Natura, maka tidaklah berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Penggugat mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk menetapkan pembagian harta kekayaan bersama dilakukan dengan cara menjual harta kekayaan bersama secara lelang

di muka umum melalui Kantor Lelang Negara;

10. Bahwa oleh karena selak perceraian hingga gugatan a quo diajukan, harta kekayaan bersama berada dibawah penguasaan Tergugat, maka Penggugat mensomier Tergugat untuk membuktikan bahwa hingga saat ini harta kekayaan bersama masih berada dibawah penguasaan Tergugat dengan menunjukan sertipikat ash, dan status harta. kekayaan bersama tidak menjadi jaminan atau agunan dalam suatu penkatan dengan pihak ketiga;

11. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat apabila Tergugat tidak akan menyerahkan atau membagi, maupun akan menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta kekayaan bersama, serta untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara a quo tidak sia-sia (illusoir), maka tidaklah berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Penggugat mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir besleag) terhadap harta kekayaan bersama berupa benda tidak bergerak, sebelum pokok perkara diperiksa, yaitu :

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal umum dengan jalan Pulo Mawar No. 25 RT.03/RW.04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1362/ Grogol Utara, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, yang kini telah ditingkatkan jenis haknya menjadi Hak Milik dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1741/ Grogol Utara Atas Nama Bonardo P. Simatupang, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 465/2000 Tanggal 1 November 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan; serta menyatakan sita jaminan atas harta kekayaan bersama berupa benda tak bergerak tersebut di atas adalah sah dan berharga;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR serta oleh karena perkara a quo didukung dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang akurat maka tidaklah berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Penggugat mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (uitverbaar bij vorrad);

Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diuraikan diatas, maka tidaklah berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Penggugat mohon dihadapan Ketua

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan Pembagian Harta Bersama a quo, untuk sependapat dengan Penggugat yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya hidup dan pendidikan bagi kedua anaknya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- 3 Menetapkan benda tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal umum dengan jalan Pulo Mawar No. 25 RT.03/RW.04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1362/ Grogol Utara, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, yang kini telah ditingkatkan jenis haknya menjadi Hak Milik dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1741/ Grogol Utara Atas Nama Bonardo P. Simatupang, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 465/2000 Tanggal 1 November 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, merupakan harta kekayaan bersama dan segera dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan pembagian harta kekayaan bersama dilakukan dengan cara menjual harta kekayaan bersama secara lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara;
5. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta kekayaan bersama berupa benda tidak bergerak, sebelum pokok perkara diperiksa, yaitu: Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal umum dengan jalan Pulo Mawar No. 25 RT.03/RW.04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1362/ Grogol Utara, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, yang kini telah ditingkatkan jenis haknya menjadi Hak Milik dengan Sertipikat hak Milik Nomor 1741/ Grogol Utara Atas Nama Bonardo P. Simatupang, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 465/2000 Tanggal 1 November 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan;

6. Menyatakan sita jaminan atas harta kekayaan bersama berupa benda tak bergerak tersebut di atas adalah Sah dan berharga;

Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (uitverbaar bij vorrad);

8. Biaya-biaya menurut hukum

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo berpendapat lain maka Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak yang berperkara datang menghadap :disidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada pihak-pihak yang berperkara baik dilakukan melalui mediasi maupun langsung oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Tergugat mengajukan eksepsi adalah tidak berhaknya Penggugat menggugat Tergugat dalam perkara gugatan gono-gini dan gugatan Penggugat prematur tidak berdasar hukum dan harus ditolak, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara Verstek pada tanggal 05 Agustus 2003 No.217/Pdt.G/2006/PN.Jak Sel. kemudian berdasarkan putusan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan Gono-gini yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register No.587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel.

2. Bahwa atas kebijaksanaan Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sangat memenuhi rasa keadilan Tergugat telah diberi kesempatan untuk menggunakan hak Perlawanannya yang hampir hilang, untuk melakukan

perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diputus secara Verstek tersebut dan terhadap itu, Tergugat sedang menggunakan hak pertawanannya dan telah didaftarkan dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Register 1131/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. (Vide Bukti T-1)

3. Bahwa dengan telah terdapatnya upaya hukum/perlawanan Tergugat tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register No.1131/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. yang akibatnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.217/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. yang diputus secara Verstek pada tanggal 05 Agustus 2003 tidak dapat dipakai lagi oleh Penggugat sebagai dasar hukum dari gugatan gono-gini karena belum sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar hukum/gugatan prematur. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.

II. Dalam Pokok Perkara

Selanjutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo berpendapat lain perkenankanlah kami, Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat meniadak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa seluruh apa yang tercantum dalam eksepsi diatas mohon agar dianggap termasuk pula dalam bagian pokok perkara ini tanpa terkecuali.
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalli Penggugat dalam point 5 surat gugatan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus adalah sangat tidak benar, karena terhadap putusan perkawinan yang diputus secara Verstek, untuk itu Tergugat sedang dalam melakukan perlawanan dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Vide point 2 Eksepsi diatas).
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalli/apa yang dikatakan Penggugat dalam point 6 surat gugatan tentang Tergugat tidak pernah memperhatikan/ menghiraukan dan memberi nafkah kedua anaknya sebagai hal yang tidak benar, yang benar adalah Tergugat tetap membiayai ke 2 (dua) anaknya dengan segala kemampuannya (Vide Bukti T-2). Oleh karena tidak ada kebenarannya, hal tersebut harus dikesampingkan dan mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk tidak mempercayainya, dan meniadak gugatan.
5. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat dalam point 7 surat gugatan tentang

Penggugat meminta/memperingatkan untuk menyerahkan bagian dari harta kekayaan bersama yang merupakan hak dari Penggugat adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi. Yang benar adalah antara ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih utuh walaupun pernah diputus secara verstek, akan tetapi sedang dalam perlawanan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga belum ada alasan untuk memecah/membagi harta kekayaan bersama dimaksud. Oleh karenanya gugatan harus ditolak.

6. Bahwa tentang point 8 yang dikatakan Penggugat adalah tidak tepat, salah persepsi, dan yang tepat adalah biaya untuk kepentingan anak termaksud adalah menjadi tanggung jawab bersama dari ke 2 (dua) orangtuanya, yaitu Penggugat dan Tergugat, apalagi Penggugat sudah berani mengambil hak asuh anak, yang tentunya sudah harus siap soal biaya untuk itu sepenuhnya dan tentang permohonan Penggugat soal biaya Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) perbulan sangat mengada-ada/dikhawat-buat tanpa ada tanggung-jawab perhitungannya. Oleh karenanya harus ditolak.
8. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat dalam point 9 adalah tidak benar dan Tergugat telah menjabarkan dalam point 5 pada Pokok perkara jawaban dan sangat tidak tepat untuk ditentang Oleh karenanya gugatan harus ditolak.
9. Bahwa tentang point 10 dalam surat gugat sangat tidak berdasar hukum, karena ikatan perkawinannya yang diputus secara Verstek sedang dalam perlawanan, sehingga Penggugat tidak berhak mensomier Tergugat. Oleh karenanya gugatan harus ditolak.
10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat point 11 dan 12 surat gugatan tidak yang sangat tidak berdasar hukum, karena tidak ada yang harus dikhawatirkan dan sudah terbukti Tergugat telah menjaga dan merawat rumah tersebut walau harus dengan biaya perawatan yang sangat tinggi dan rumah tersebut pada saat ini tetap dalam keadaan yang sangat baik, oleh karena itu apa yang dimohon Penggugat sama-sekati tidak beralasan dan harus ditolak.

M a k a berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, sudah kiranya Yang Mulla Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi jawab menjawab yang tertuang dalam Replik Penggugat tertanggal 5 September 2006 dan dijawab dengan Duplik Tergugat tertanggal 26 September 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dilekatkan meterai secukupnya, yaitu :

1. P - 1 : Kartu Keluarga No.0953052020292 dikeluarkan Kelurahan Grogol Utara Jakarta Selatan, (sesuai dengan aslinya) ;
2. P - 2 : Akta Jual Beli No.133/Keb.Lama/1994 tertanggal 31 Mei 1994, oleh Notaris/PPAT Agus Madjid, SH., (fotocopy dari fotocopy) ;
3. P - 3 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1362/Grogol Utara, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, (fotocopy dari fotocopy) ;

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor 465/2000 tanggal 1 November 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, (fotocopy dari fotocopy) ;
4. P - 4a: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 370/JP/1990 tanggal 31 Mei 1990, atas nama Franciscus Xaverius Andry Parulan, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, (fotocopy dari fotocopy) ;
5. P - 4b: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 347/U/JP/1994 tanggal 24 Juni 1994, atas Nama Roma Uli, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, (fotocopy dari fotocopy) ;
6. P - 5 : Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 217/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. tanggal 12 Agustus 2003, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, (sesuai dengan aslinya) ;
7. P - 6 : Kutipan Akta Perceraian Nomor 40/U/JS/2003 tanggal 3 November 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, (sesuai dengan aslinya) ;
8. P - 7 : Foto-Foto mengenai Obyek Jaminan, yang difoto pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dilekatkan meterai secukupnya, yaitu :

1. T - 1 : Gugatan Pertawanan Tergugat tertanggal 14 Agustus 2006 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register No.1132/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 15 Agustus 2006. (sesuai dengan aslinya) ;
- T - 2 : Bukti Setoran pada Bank Danamon dari Tergugat kepada Penggugat, (sesuai dengan aslinya) ;
- T - 3 : Surat panggilan kepada Tergugat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai perkara No.1132/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan masing-masing telah mengajukan simpulannya tertanggal 7 Nopember 2006 dan 21 Nopember 2006 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan bagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkatkan putusan maka dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut atas ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya itu :

Bahwa Penggugat tidak berhak menggugat Tergugat dalam perkara gono gini dan gugatan prematur tidak berdasar Hukum dan karenanya ditolak dengan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara Verstek pada tanggal 05 Agustus 2003 No.217/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, kemudian berdasarkan putusan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan Gono-gini yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register No.587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. :

2. Bahwa atas kebijaksanaan Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sangat memenuhi rasa keadilan Tergugat telah diberi kesempatan untuk menggunakan hak Perlawanannya yang hampir hilang, untuk melakukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diputus secara Verstek tersebut dan terhadap itu, Tergugat sedang menggunakan hak perlawanannya dan telah didaftarkan dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Register 1131/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. (Vide Bukti T-1) . .

3. Bahwa dengan telah terdaftarnya upaya hukum/perlawanan Tergugat tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register No.1131/Pdt.G/ 2006/PN.Jak.Sel, yang akibatnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.217/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, yang diputus secara Verstek pada tanggal 05 Agustus 2003 tidak dapat dipakai lagi oleh Penggugat sebagai dasar hukum dari gugatan gono-gini karena belum sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar hukum/gugatan prematur. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan verstek No.217/Pdt.g/2003/PN.Jak.Sel, pada tanggal 12 Agustus 2003 dan putusan verstek a quo telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sehayaimana yang tersebut dalam salinan resmi putusan perkara perdata putusan verstek No.217/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, yang pada akhir halaman salinan putusan diberi catatan tentang keterangan in kracht van gewijsde sebagai berikut :

Putusan tersebut (nomor 217/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel.) pihak Tergugat telah diberitahukan pada tanggal 19 Agustus 2003 ternyata pihak Tergugat tidak mengajukan Verzet, sedangkan tenggang waktu untuk itu telah berakhir, maka

menurut Hukum acara perdata yang berlaku, putusan tersebut telah memiliki kekuatan Hukum yang tetap, sesuai dengan bukti P – 5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan salinan putusan perkara perdata putusan Perstek Nomor 217/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. yang diberi keterangan in kracht van gewijsde, maka kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta menerbitkan kutipan Akta Perceraian No.40/U/JS/2003 sesuai bukti P – 6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis gugatan Penggugat tidak prematur maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak ;

II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang sah menurut hukum pada tanggal 24 Oktober 1987 sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan nomor 209/C//1987, tanggal 24 Oktober 1987 yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat a quo telah mendapatkan keturunan 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Fransiscus Xaferius Andry Parulian Simatupang, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 19 Mei 1990 ;
2. Maria Anastasya Roma Uli Simatupang, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 16 Juni 1994 ;

Bahwa Tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberi nafkah kepada kedua anaknya ;

- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama antara lain berupa :

Benda tidak bergerak, berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal umum dengan jalan Pulo Mawar No.25 RT.03/RW.04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1362/ Grogol Utara, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan,

yang telah ditingkatkan jenis haknya menjadi Hak Milik dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1741/Grogol Utara Atas Nama Bonardo P. Simatupang, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 465/2000 tanggal 1 November 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan ;

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2003 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 217/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dalam jawabannya Tergugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;
- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat, tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus adalah tidak benar, karena terhadap putusan perkawinan yang diputus secara verstek, untuk itu Tergugat sedang dalam melakukan perlawanan dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil / apa yang dikatakan Penggugat dalam surat gugatan tentang Tergugat tidak pernah memperhatikan / menghiraukan dan memberi nafkah kedua anaknya sebagai hal yang tidak benar ;
- Bahwa tentang Penggugat meminta/memperingatkan untuk menyerahkan bagian dari harta kekayaan bersama yang merupakan hak dari Penggugat adalah tidak benar. Yang benar adalah antara ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih utuh walaupun pernah diputus secara verstek, akan tetapi sedang dalam perlawanan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga belum ada alasan untuk memecah/membagi harta kekayaan bersama dimaksud, oleh karenanya gugatan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sesuai dalil dalam surat gugatan Penggugat serta dalil dalam surat jawaban Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa apakah perkawinan antara Tergugat telah putus karena perceraian ?



2. Bahwa apakah anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mendapat tunjangan nafkah dari Tergugat ?

3. Bahwa apakah sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal umum dengan jalan Pulo Mawar No.25 RT.03/RW.04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1362/ Grogol Utara, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, yang kini telah ditingkatkan jenis haknya menjadi Hak Milik dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1741/Grogol Utara Atas Nama Bonardo P. Simatupang, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 465/2000 tanggal 1 Nopember 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, merupakan harta kekayaan bersama ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu yang menjadi pokok sengketa tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Bahwa apakah perkawinan antara Tergugat telah putus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa salinan resmi putusan perkara perdata nomor 217/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. tanggal 12 Agustus 2003 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian serta terbukti pula bahwa putusan perkara perdata nomor 217/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. telah memiliki kekuatan Hukum tetap (In kracht van gewijsde) ;

Ad.2. Bahwa apakah anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mendapat tunjangan nafkah dari Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4a berupa kutipan akta kelahiran No.370/JP/1990 tanggal 31 Mei 1990 atas nama Fransiscus Xaverius Andry Parulian terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4b. berupa kutipan akta kelahiran No.347/UI/JP/1994 tanggal 24 Juni 1994 atas nama Roma Uli terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa bukti setoran dari Bank Danamon terbukti bahwa Tergugat hanya pernah mengirimkan uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat membuktikan bahwa Tergugat tidak secara rutin tiap bulan memberikan uang nafkah untuk anak-anaknya ;

Ad 3. Bahwa apakah sekarang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal umum dengan jalan Pulo Mawar No.25 RT.03/RW.04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1362/ Grogol Utara, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, yang kini telah ditingkatkan jenis haknya menjadi Hak Milik dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1741/Grogol Utara Atas Nama Bonardo P. Simatupang, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 465/2000 tanggal 1 Nopember 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, merupakan harta kekayaan bersama ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa akta jual beli nomor 133/Keb.l ama/1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Agus Madjid, SH. dan bukti P-3 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1362/ Grogol Utara, yang ditingkatkan jenis haknya oleh Tergugat menjadi Hak Milik berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 465/2000 tanggal 1 Nopember 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan yaitu hak milik nomor 1741/Grogol Utara dan pengakuan Tergugat, terbukti bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal umum dengan jalan Pulo Mawar No 25 RT.03/RW.04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan adalah harta bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah putus-perkawinannya karena perceraian maka harta tersebut harus dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dimungkinkan dilakukan pembagian sama rata antara Penggugat dan Tergugat secara in natura maka menurut

hemat Majelis pembagian harta bersama tersebut diatas dilakukan dengan cara menjual harta bersama secara lelang di muka umum melalui kantor lelang Negara ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat pada point 2. agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan bagi kedua anaknya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti bahwa tidak rutin memberi uang naikan untuk kedua anaknya, maka berdasarkan kemampuan Tergugat, Majelis hanya dapat mengabulkan agar Tergugat membayar biaya hidup dan pendidikan bagi kedua anaknya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya .

Menimbang, bahwa sita marital yang telah dilakukan oleh Budi Utomo, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Nopember 2006 sesuai dengan Berita Acara Sita Marital No.587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. terhadap sebidang tanah dan bangunan permanent berikut dengan segala turutannya setempat dikenal oleh umum dengan jalan Pulo Mawar No.25 RT.03/RW.04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sertipikat Hak Milik Nomor 1741/Grogol Utara atas nama Bonardo P. Simatupang, batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara : tanah kosong ;
- b. sebelah Selatan : jalan kecil / gang ;
- c. sebelah Timur : jalan Pulo Mawar ;
- d. sebelah Barat : kali kecil ;

oleh karena telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata maka haruslah dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat pada point 7. agar putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), oleh karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan pasal 100 HIR maka tuntutan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI ...

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan bagi kedua anaknya sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) setiap bulannya ;-----
3. Menetapkan benda tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal umum dengan jalan Pulo Mawar No.25 RT.03/RW.04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1362/Grogol Utara, yang dikukuhkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, yang telah ditingkatkan jenis haknya menjadi Hak Milik dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1741/Grogol Utara Atas Nama Bonardo P. Simatupang, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 465/2000 Tanggal 1 November 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, merupakan harta kekayaan bersama dan segera dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dan Tergugat ;-----
4. Menetapkan pembagian harta kekayaan bersama tersebut diatas dilakukan dengan cara menjual harta kekayaan bersama secara lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara ;-----
5. Menyatakan sita marital yang dilakukan oleh Budi Utomo, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Nopember 2006, sesuai dengan Berita Acara Sita Marital No.587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. terhadap sebidang tanah dan bangunan permanent berikut dengan segala turutannya, setempat diketahui dan dikenal oleh umum dengan jalan Pulo Mawar No.25 RT.03/RW.04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1741/Grogol Utara atas nama Bonardo P. Simatupang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : tanah kosong ;



- sebelah Selatan : jalan kecil / gang
- sebelah Timur : jalan Pulo Mawar
- sebelah Barat : kali kecil ;

adalah sah dan berharga ;.....

- 6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.919.000,- (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) ;.....

Demikianlah diputuskan dalam rapat inisyyawah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2007, oleh Kami H. WAHJONO, SH.MHum. sebagai Ketua Majelis. H. SOEDARMADJI, SH.MHum. dan EDDY RISDIANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2007, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Kami : H. WAHJONO, SH.MHum. Ketua Majelis didampingi oleh H. SOEDARMADJI, SH.MHum. dan EDDY RISDIANTO, SH. Hakim Anggota dengan dibantu oleh HESTI FEBRIANTI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat.---

Hakim – Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis.

t t d.

H. SOEDARMADJI, SH.MHum.

t t d.

H. WAHJONO, SH.MHum.

t t d.

EDDY RISDIANTO, SH.

Panitera Pengganti.

t t d.

HESTI FEBRIANTI, SH.

Biaya biaya	
Meterai	Rp 6 000,-
Redaksi	Rp. 3 000,-
Administrasi	Rp 50 000,-
Panggilan	Rp.860.000,- +
Jumlah	Rp.919.000,-